



KEBIJAKAN DAN STRATEGI AIR LIMBAH

2025–2029

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SANGGAU**

TAHUN ANGGARAN 2024



CV. GEOPORTAL ENGINEERING
JL. AMPERA KOMPLEK CENDANA MULIA NO.87 KOTA PONTIANAK
Email : geoportal.engineering@gmail.com



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb.

Adil Ka'Talino Bacuramin Ka'Saruga Basengat Ka' jubata

Puji syukur kita penjatkan ke hadirat Allah Azza Wa Jalla yang telah berkenan melimpahkan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga dokumen Kajian JAKSTRADA Air Limbah Kabupaten Sanggau ini dapat disusun dan disajikan menjadi dokumen yang merupakan aksi daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati terkait Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kotabaru tahun 2025-2029. Dokumen ini bersifat terbuka dan akan selalu diperbaharui sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai. Dengan adanya dokumen kajian JAKSTRADA Air Limbah Kabupaten Sanggau ini, disamping mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyusun program investasi bidang Air Limbah Domestik juga diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dari lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten, baik dari masyarakat atau kerjasama dengan swasta serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik . Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak.

Sanggau, September 2024



DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL & DAFTAR GAMBAR



DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud Dan Tujuan	I-3
1.3 Ruang Lingkup.....	I-3
1.4 Landasan Hukum.....	I-4
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II VISI DAN MISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	II-1
2.1 Visi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	II-1
2.2 Misi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	II-2
BAB III ISU PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN	
AIR LIMBAH DOMESTIK	III-1
3.1 Kondisi Umum	III-1
3.2 Iklim	III-6
3.2.1 Kependudukan	III-12
3.2.2 Penggunaan Lahan	III-22
3.2.3 Rencana Struktur dan Pola Ruang RTRW Kabupaten	
Sanggau.....	III-29
3.3 Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah	III-41
3.3.1 Sistem dan Infrastruktur.....	III-41
3.3.2 Regulasi	III-47



3.3.3 Peran serta Masyarakat	III-48
3.4 Isu Strategis dan Permasalahan Pengelolaan Air Limbah	
Domestik	III-48
3.4.1 Akses masyarakat terhadap pelayanan Pengelolaan Air Limbah	III-48
3.4.2 Peran serta Masyarakat	III-54
3.4.3 Aspek Regulasi	III-55
3.4.4 Aspek Kelembagaan	III-56
3.4.5 Aspek Pendanaan	III-57
3.5 Perencanaan Strategi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	III-58
3.5.1 Analisis IFAS dan EFAS	III-59
3.5.2 Matrix SWOT	III-65
3.5.3 Analisis QPSM	III-73
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	IV-1
4.1 Skenario Sasaran Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	IV-1
4.1.1 Sasaran RPJMN 2025-2029	IV-1
4.1.2 Sasaran SDGs 2030.....	IV-1
4.1.3 Target 2045	IV-5
4.2 Kebijakan dan Strategi.....	IV-6
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI	V-1
5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi.....	V-1
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	VI-1
6.1 Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi.....	VI-3
6.2 Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi	



JAKSTRADA – Air Limbah Domestik	VI-6
6.3 Formulir Pemantauan Dan Evaluasi.....	VI-7
BAB VII PENUTUP	VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Administrasi Kabupaten Sanggau	III-3
Tabel 3.2 Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan (dalam Km).....	III-4
Tabel 3.3 Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sanggau	III-5
Tabel 3.4 Data suhu Kabupaten Sanggau	III-7
Tabel 3.5 Data Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Sanggau	III-8
Tabel 3.6 Data Tekanan Udara Kabupaten Sanggau	III-9
Tabel 3.7 Data Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Bulan (mm).....	III-10
Tabel 3.8 Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Bulan (hari) Tahun 2023.....	III-11
Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sanggau	III-13
Tabel 3.10 Wilayah Administratif Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau	III-15
Tabel 3.11 Banyaknya Desa/Kelurahan, Dusun dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau.....	III-16
Tabel 3.12 Tabel Jumlah Penduduk, Kelurahan/ Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan	III-17
Tabel 3.13 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau.....	III-18
Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau.....	III-19
Tabel 3.15 Penduduk Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	III-20
Tabel 3.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sanggau per km ² per desa.....	III-21
Tabel 3.17 Capaian Akses Air Limbah Domestik	III-42
Tabel 3.18 Keberfungsian Sarana Air Limbah Kabupaten Sanggau	III-43



Tabel 3.19 Pemetaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Sanggau.	III-44
Tabel 3.20 Data Praktik BABS Di Kabupaten Sanggau	III-49
Tabel 3.21 Analisis IFAS	III-59
Tabel 3.22 Tabel EFAS	III-62
Tabel 3.23 Internal – Eksternal Matrik	III-65
Tabel 3.24 Analisis SWOT	III-65
Tabel 3.25 Matriks Analisis SWOT Yang Terdiri Dari 4 Kuadran	III-70
Tabel 3.26 Matrik QPSM Strategi air limbah Domestik Kabupaten Sanggau.....	III-74
Tabel 4.1 Sistematika Peta Jalan Sanitasi Aman 2030 (Menuju Akses Aman dan Layanan Sanitasi Berkelanjutan 2030.	IV-3
Tabel 5.1 Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Limbah Domestik	V-2
Tabel 6.1 Evaluasi Terhadap Hasil JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau Periode Pelaksanaan Tahun 2025-2029	VI-7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Sanggau	III-2
Gambar 3. 2 Komposisi Luas Wilayah Kabupaten Sanggau	III-4
Gambar 3.3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Sanggau.....	III-27
Gambar 3.4 Peta RTRW Kabupaten Sanggau	III-28
Gambar 3.5 Peta Struktur Ruang Kabupaten Sanggau	III-40
Gambar 3.6 Visualisasi Area IPLT Sungai Kosak	III-54
Gambar 3.7 Lokasi di Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir	III-56
Gambar 3.8 Lokasi di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas	III-56
Gambar 3.9 Diagram Kuadran Analisis SWOT	III-73
Gambar 5.1 Realisasi Anggaran Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tahun 2018-2023.....	V-3



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan menjadi permasalahan yang cukup serius khususnya pencemaran air. Penyebab pencemaran terjadi tidak hanya akibat dari industri tetapi air limbah domestik yang semakin hari makin besar sesuai perkembangan penduduk. Pemerintah telah berupaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut, antara lain dikeluarkannya undang-undang maupun peraturan-peraturan baik mulai dari pemerintah hingga kementerian, namun masih belum menunjukkan hasil yang optimal dalam menangani permasalahan yang hadir.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melanjutkan Keberhasilan pencapaian target *Sustainable Development Goals*. Sebagaimana yang tertuang pada Tujuan 6 *SDGs* yaitu kepastian ketersediaan layanan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk penduduk pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030 ditargetkan 100% akses layak, dimana di dalamnya 30% akses aman pada 2030, harus dipastikan angka buang air besar sembarangan mencapai 0% dan terwujud 100% desa serta kelurahan yang mencapai bebas buang air besar sembarangan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Sejalan dengan mandat dalam Rencana Teknokratik Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Pemerintah mengamanatkan kepastian tersedianya layanan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk pada tahun 2030. Dalam memastikan hal tersebut pemerintah membuat peta jalan sanitasi aman 2030 dengan menargetkan secara realistis dan menunjukan upaya percepatan. Upaya perwujudan Akses air limbah domestik layak ini juga merupakan implementasi Pasal 12 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang



berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM Air Limbah Domestik kabupaten/kota mutlak diprioritaskan. Sehubungan dengan target nasional terhadap akses air limbah pada tahun 2030, maka pemerintah kabupaten harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air layak kabupaten sehingga ketercapaian akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang merata dan memadai bagi semua dapat terpenuhi.

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat yang beribukota di kapuas. Kabupaten Sanggau terletak di tengah – tengah dan berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,80 km² dengan kepadatan 38 jiwa per km² atau 8,76% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Permendagri No.72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sanggau terbagi kedalam 15 Kecamatan, 6 Kelurahan, 844 Dusun dan 163 Desa.

Wilayah administrasi Kabupaten Sanggau memiliki 15 (lima belas) kecamatan yang tersebar dengan komposisi luasan wilayah yang beragam. Kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Kapuas yakni sebesar 57 jiwa per kilometer per segi dan paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Toba sebesar 11 jiwa per kilometer persegi. Jika dilihat dari kondisi eksisting layanan air limbah, persentase capaian akses aman sebesar 3,1% (dinilai dari jumlah keberfungsian IPAL permukiman yang dibangun), dimana kondisi Kabupaten Sanggau yang belum memiliki IPLT, 9,5% belum layak, 75,2% akses layak dan sebesar 23,0% masih melakukan praktik BABS. Melihat masih besarnya jumlah BABS, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau dituntut memiliki perencanaan untuk meningkatkan akses layanan air limbah domestik.

Untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten menjalankan mandatnya pada pengelolaan air limbah skala kabupaten menuju 100% akses,



perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan/implementatif. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Dalam hal ini, kebijakan daerah tersebut dinamakan dengan Kebijakan dan Strategi Daerah bidang Air Limbah Domestik di Kabupaten Sanggau.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Kajian Kebijakan dan Strategi Daerah Air Limbah Domestik (JAKSTRADA - ALD) diharapkan dapat menjadi arahan dan pegangan bagi pelaksanaan pekerjaan penyusun kebijakan dan strategi daerah bidang Air limbah Domestik sesuai dengan pedoman serta ketentuan – ketentuan yang berlaku agar mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan ditingkat kabupaten maupun nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Menyusun arah kebijakan daerah dalam pelayanan Air Limbah Domestik untuk periode 5 (lima) tahun.
- b. Menyusun strategi, program, dan target pelayanan Air Limbah Domestik untuk periode 5 (lima) tahun.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen Kajian JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan batasan kajian tersebut meliputi:

1. Lingkup Wilayah Kegiatan

Lingkup wilayah kegiatan adalah Kabupaten Sanggau

2. Lingkup Materi Kegiatan

- a. Identifikasi kelembagaan dan *stakeholders* yang terlibat;
- b. Identifikasi regulasi dan kebijakan;
- c. Identifikasi sumber dan pola pendanaan;
- d. Analisa kelembagaan dan *stakeholders* yang terlibat.



1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Kajian JAKSTRADA - ALD Kabupaten Sanggau berdasarkan pada landasan hukum yang berlaku ditingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Sanggau. Adapun landasan operasional hukum yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD 1945;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
17. Peraturan Presiden 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
18. Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah'
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P68/MENLHK-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2014 , tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/PER/VI/ tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Mutu Air Limbah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemda.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air tanah.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 Tentang



Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2030;
33. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No. 180/Din.Kes/2067/2016, Perihal Pelaksanaan Program STBM dalam rangka percepatan akses universal sanitasi tahun 2019.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Kajian JAKSTRADA - ALD ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang secara umum dimuat dalam panduan penyusunan JAKSTRADA, dengan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Kajian JAKSTRADA – ALD.

BAB II. VISI DAN MISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Dalam bab ini diuraikan Visi dan Misi Pengelolaan Air limbah Domestik.

BAB III. ISU, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Dalam bab ini menjelaskan Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan Pengelolaan Air limbah Domestik, Tantangan dan Peluang dalam penyelenggaraan Air Limbah Domestik.

BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Skenario Pengembangan Pengelolaan Air limbah Domestik, sasaran kebijakan, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pengelolaan Air limbah Domestik.

BAB V. KEBUTUHAN INVESTASI

Pada Bab ini menjelaskan tentang mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan JAKSTRADA – ALD.



Diharapkan dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bab ini menjelaskan tentang kesesuaian penggunaan sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan JAKSTRADA – ALD juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari analisis yang dilakukan, serta saran yang dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan Air limbah Domestik.



BAB 2

VISI DAN MISI

PENGELOLAAN AIR

LIMBAH DOMESTIK



BAB II

VISI DAN MISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2.1 Visi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang dapat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air domestik di masa depan, baik di perkotaan maupun di perdesaan diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang memadai, yang dapat melindungi sumber air baku dari pencemaran air limbah baik yang berasal dari aktifitas rumah tangga maupun industri rumah tangga yang berada di tengah kawasan pemukiman. Secara umum, wilayah perkotaan dan pedesaan dengan sistem pengelolaan air limbah yang memadai memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Rendahnya angka penyakit yang ditularkan melalui media air (*waterborne diseases*), seperti disentri, typhus, diare, dan lain sebagainya;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan Domestik;
- c. Terlindunginya sumber air baik air permukaan maupun air tanah dari pencemaran air limbah Domestik.

Dalam proses penentuan visi misi penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam SSK Sanggau tahun 2023- 2027 tentunya mengacu dan menselaraskan dengan visi - misi Kabupaten Sanggau serta Visi Pengelolaan Air Limbah Domestik Nasional. Visi Kabupaten Sanggau adalah “Sanggau Maju dan Terdepan” selanjutnya menjadi visi sanitasi Kabupaten sanggau yaitu “Bersinergi menuju Sanitasi Sanggau layak, aman dan berkelanjutan Tahun 2027”. Berdasarkan hal tersebut , maka Visi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sanggau, ditetapkan sebagai berikut:

***“Pemenuhan Akses Air Limbah Domestik melalui Rantai Layanan yang
Dikelola secara Aman, Berkelanjutan, dan Inklusif sesuai dengan
Karakteristik Wilayah“***



2.2 Misi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Langkah strategis diperlukan dalam rangka mencapai visi pengelolaan air limbah domestik maka disusun misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*);
- b. Mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- e. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dengan prinsip *Good Corporate Governance*;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Sesuai dengan visi pengelolaan air limbah, misi pengelolaan air limbah bertujuan menjamin pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, meminimalisir dampak negatif air limbah terhadap sumber daya air dan ekosistem berdasarkan kebijakan dan strategi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses terhadap layanan pengelolaan air limbah yang efektif, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dalam pengelolaan air limbah berkelanjutan secara mandiri, pengembangan sistem pengelolaan air limbah yang inovatif serta fokus terhadap regulasi untuk menerapkan dan berkolaborasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengelolaan air limbah domestik.



BAB 3

ISU, PERMASALAHAN

DAN TANTANGAN



BAB III

ISU, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

3.1 Kondisi Umum

Kabupaten Sanggau secara geografis berada ditengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat 1°00” Lintang Utara – 0°06’ Lintang Selatan dan 109°08’ Bujur Timur – 1103’ Bujur Barat, dengan batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Sarawak (Malaysia)
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Ketapang
Sebelah Barat	:	Kabupaten Landak, Bengkayang
Sebelah Timur	:	Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau

Kabupaten Sanggau memiliki wilayah seluas 12.857,70 km² atau 8,76% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif pemerintahan, Ibukota Kabupaten Sanggau terletak di Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas. Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 kecamatan, 163 desa, 6 kelurahan dan 844 dusun. Ditinjau dari luas kecamatan, Kabupaten Sanggau memiliki kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 km², kemudian Kecamatan Meliau, yaitu 1.495,70 km². Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas 395,60 km², kemudian Kecamatan Beduai dengan luas 435,00 km². Kecamatan yang memiliki desa paling banyak adalah Kecamatan Kapuas yaitu 26 desa, termasuk 6 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Ilir Kota, Tanjung Sekayam, Tanjung Kapuas, Bunut, Beringin dan Sungai Sengkuang.






Tabel 3.1 Luas Administrasi Kabupaten Sanggau

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			(Ha)	(%) Terhadap Total Luas Kabupaten	(Ha)	(%) Terhadap Luas Administrasi
1.	Toba	7	1.127,20	8,77	6.695	5,94
2.	Meliau	19	1.495,70	11,63	8.020	5,36
3.	Kapuas	26	1.382,00	10,75	8.824	6,38
4.	Mukok	9	501,00	3,9	2.746	5,48
5.	Jangkang	11	1.589,20	12,36	8.382	5,27
6.	Bonti	9	1.121,80	8,72	5.905	5,26
7.	Parindu	14	593,90	4,62	3.270	5,51
8.	Tayan Hilir	15	1.050,50	8,17	5.543	5,28
9.	Balai	12	395,60	3,08	2.014	5,09
10.	Tayan Hulu	11	719,20	5,59	3.815	5,3
11.	Kembayan	11	610,80	4,75	3.413	5,59
12.	Beduai	5	435,00	3,38	2.523	5,8
13.	Noyan	5	487,90	3,79	2.782	5,7
14.	Sekayam	10	841,01	6,54	4.540	5,4
15.	Entikong	5	506,89	3,94	3.089	6,09
Total		163	12.857,70	100,0	71.561	83,45

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024

Tabel 3.1 menunjukkan wilayah administrasi Kabupaten Sanggau memiliki 15 (lima Belas) Kecamatan yang tersebar dengan komposisi luasan wilayah yang beragam. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Jangkang sebesar 1.589,20 Ha atau 12,36 % dari total luas Kabupaten Sanggau. Sedangkan wilayah administrasi terkecil adalah Kecamatan Balai sebesar 395,60 Ha dengan persentase 3,08% terhadap total luas Kabupaten Sanggau. Komposisi luas masing – masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:



Sumber: Data Primer 2024

Gambar 3. 2 Komposisi Luas Wilayah Kabupaten Sanggau

Sedangkan jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan (dalam Km), yaitu:

Tabel 3.2 Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan (dalam Km)

No	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1.	Toba	130
2.	Meliau	65
3.	Kapuas	1
4.	Mukok	28
5.	Jangkang	80
6.	Bonti	50
7.	Parindu	24



No	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
8.	Tayan Hilir	102
9.	Balai	78
10.	Tayan Hulu	50
11.	Kembayan	80
12.	Beduai	100
13.	Noyan	160
14.	Sekayam	120
15.	Entikong	145

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024

Sedangkan Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sanggau yaitu, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut;

Tabel 3.3 Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Utara	Selatan	Timur	Barat
1.	Toba	Tayan Hilir	Kab. Ketapang	Meliau	Kab. Kubu Raya
2.	Meliau	Tayan Hilir, Kapuas	Kab. Ketapang	Kapuas, Kab. Sekadau	Toba
3.	Kapuas	Bonti, Jangkang	Meliau, Kab. Sekadau	Mukok, Kab. Sekadau	Parindu, Meliau, Tayan Hilir,
4.	Mukok	Jangkang	Kab. Sekadau	Kab. Sekadau	Kapuas
5.	Jangkang	Kab. Sintang	Kapuas, Mukok	Kab. Sekadau	Bonti, Noyan



No	Kecamatan	Utara	Selatan	Timur	Barat
6.	Bonti	Noyan	Parindu, Kapuas	Jangkang	Kembayan
7.	Parindu	Bonti	Tayan Hilir	Kapuas	Tayan Hulu
8.	Tayan Hilir	Tayan Hulu, Balai	Toba, Meliau	Kapuas, Parindu	Kab. Landak
9.	Balai	Tayan Hulu	Tayan Hilir	Tayan Hilir	Kab. Landak
10.	Tayan Hulu	Kembayan	Tayan Hilir, Balai	Parindu	Kab. Landak
11.	Kembayan	Beduai	Tayan Hulu	Noyan, Bonti	Kab. Landak
12.	Beduai	Sekayam	Kembayan	Noyan	Kab. Landak
13.	Noyan	Sekayam	Kembayan, Bonti	Jangkang	Beduai, Sekayam
14.	Sekayam	Entikong, Malaysia Timur	Beduai	Kab. Sintang	Kab. Landak
15.	Entikong	Malaysia Timur	Sekayam	Sekayam	Kab.Landak, Kab.Bengkaya ng
Kab. Sanggau		Serawak	Kab. Sekadau	Kab. Ketapang	Kab. Landak

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024.

3.2 Iklim

Indonesia mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal ini juga berlaku pada wilayah Kabupaten Sanggau. Keadaan ini memiliki keterkaitan dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Arus angin yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan September berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia, sedangkan arus angin pada bulan Desember sampai dengan Maret berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang melalui beberapa lautan, sehingga banyak mengandung uap air dan menyebabkan musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April - Mei dan Oktober - November.



Suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Mempawah dan Sintang tahun 2023, suhu rata-rata di Sanggau dan sekitarnya pada tahun 2023 berkisar antara 26,4 °C sampai dengan 27,7 °C. Suhu udara tertinggi terjadi pada April yaitu 36,3 °C, sedangkan suhu udara terendah terjadi pada Juli yaitu 21,2 °C. Kelembaban udara di Kabupaten Sanggau selama tahun 2023 sebesar 50% sampai dengan 100%. Curah hujan di suatu daerah dipengaruhi oleh iklim, topografi, dan perputaran arus udara. Selama tahun 2023 jumlah curah hujan paling besar terjadi pada bulan Agustus dan jumlah curah hujan terkecil terjadi pada bulan April. Selama tahun 2023, Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu sekitar 22 hari. Sedangkan rata-rata hari hujan bulanan terendah terjadi selama 9 hari pada bulan Juli. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari sebesar 150 mm pada bulan Agustus (terendah) hingga sebesar 392 mm pada bulan Desember (tertinggi) (Kabupaten Sanggau Dalam Angka, 2024).

Tabel 3.4 Data suhu Kabupaten Sanggau

Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Min.	Rata-rata	Maks.	Min.	Rata-rata	Maks.
Januari	21,60	26,40	33,60	50,00	86,80	100,00
Februari	22,00	26,60	34,40	50,00	86,50	100,00
Maret	21,80	26,50	34,90	52,00	87,50	100,00
April	22,10	27,30	36,30	46,00	85,20	100,00
Mei	22,20	27,70	35,80	53,00	86,30	100,00
Juni	22,40	27,30	34,80	49,00	85,80	100,00
Juli	21,20	26,90	34,50	50,00	84,90	100,00
Agustus	21,80	27,00	35,00	49,00	84,40	100,00



Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Min.	Rata-rata	Maks.	Min.	Rata-rata	Maks.
September	22,00	27,30	35,80	42,00	82,90	100,00
Oktober	22,00	27,30	35,60	43,00	85,10	100,00
November	22,00	27,20	35,00	50,00	86,40	100,00
Desember	22,90	27,10	35,00	52,00	87,50	100,00

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024

Tabel 3.5 Data Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Sanggau

Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan Udara		
	Minimum	Rata-Rata	Maksumum	Minimum	Rata-Rata	Maksumum
Januari	0,00	1,40	11,00	1.000,10	1.006,00	1.010,50
Februari	0,00	1,20	13,00	1.001,70	1.006,20	1.010,60
Maret	0,00	1,30	18,00	1.001,60	1.007,10	1.012,60
April	0,00	1,10	14,00	1.000,60	1.005,80	1.011,00
Mei	0,00	1,30	12,00	999,80	1.006,70	1.012,00
Juni	0,00	1,40	13,00	1.002,00	1.006,50	1.010,30
Juli	0,00	2,20	14,00	1.002,50	1.007,10	1.012,10
Agustus	0,00	1,70	11,00	1.002,70	1.007,40	1.012,00
September	0,00	2,00	12,00	1.002,10	1.006,90	1.011,30



Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan Udara		
	Minimum	Rata-Rata	Maksumum	Minimum	Rata-Rata	Maksumum
Oktober	0,00	1,10	13,00	1.003,10	1.007,80	1.012,90
November	0,00	1,30	11,00	1.001,50	1.006,60	1.010,80
Desember	0,00	1,20	16,00	1.002,60	1.006,80	1.011,20

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024

Tabel 3.6 Data Tekanan Udara Kabupaten Sanggau

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
Januari	2.808	202	3,0
Februari	2.874	203	4,4
Maret	5.158	282	4,4
April	3.442	191	6,5
Mei	2.632	176	5,9
Juni	2.504	150	5,7
Juli	2.109	111	6,1
Agustus	1.956	128	5,6
September	2.036	134	5,6
Oktober	2.734	195	5,3
November	3.878	226	4,8



Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
Desember	5.091	266	4,0

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024

Tabel 3.7 Data Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Bulan (mm)

Kecamatan	Bulan											
	Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Toba
Meliau	614	488	537	555	198	151	46	186	145	267	551	636
Kapuas	220	385	685	336	190	341	188	121	111	211	118	141
Mukok	91	49	99	80	36	70	37	60	57	82	65	72
Jangkang	172	195	413	147	179	177	236	143	104	199	255	324
Bonti	106	84	217	230	169	226	158	238	231	184	404	368
Parindu	230	245	455	421	245	137	241	123	222	219	340	432
Tayan Hilir	173	244	388	375	144	164	299	103	212	232	385	332
Balai	...	469	547	258	292	188	255	118	184	251	381	414
Tayan Hulu	245	213	426	174	366	266	129	80	200	286	326	538
Kembayan	233	151	446	241	197	231	99	194	230	229	280	549
Beduai	236	103	377	122	198	194	105	307	130	154	227	419
Noyan
Sekayam	242	117	261	196	143	176	120	82	30	151	255	480
Entikong	246	131	307	307	275	183	196	201	180	269	291	386



Kecamatan	Bulan											
	Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Rata-rata	234	221	397	265	202	193	162	150	157	210	298	392

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024

Tabel 3.8 Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Bulan
(hari) Tahun 2023

Kecamatan	Jan.	Feb.	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Toba
Meliau	18	22	21	18	7	7	2	5	4	11	19	23
Kapuas	15	16	17	14	10	10	9	6	8	9	10	11
Mukok	18	11	17	14	8	10	8	10	10	14	12	13
Jangkang	14	14	18	13	13	15	11	7	12	17	17	19
Bonti	10	8	21	12	13	13	8	13	14	17	22	21
Parindu	16	16	24	17	17	11	8	12	8	15	18	22
Tayan Hilir	17	14	20	17	18	9	10	11	13	17	17	19
Balai	...	25	28	17	15	13	10	8	15	17	22	24
Tayan Hulu	17	16	23	13	16	13	7	10	7	15	16	22
Kembayan	21	18	27	13	16	11	11	12	14	19	19	23
Beduai	20	14	22	12	13	11	7	12	10	12	16	22
Noyan
Sekayam	16	11	19	14	12	12	8	6	3	11	12	22



Kecamatan	Jan.	Feb.	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Entikong	20	18	25	17	18	15	12	16	16	21	26	25
Rata-rata	17	16	22	15	14	12	9	10	10	15	17	20

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2024

3.2.1 Kependudukan

Kabupaten Sanggau yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat pada awalnya mempunyai luas wilayah 18.302 km² berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 820). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003, tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau pecah menjadi dua, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, dengan luas wilayah baru 12.857,70 km² atau 8,76% dari luas daerah Provinsi Kalimantan Barat (146.807 km²).

Kelanjutan Undang-Undang pemekaran selanjutnya Kabupaten Sanggau yang sebelumnya dibagi atas 22 kecamatan, setelah pemekaran mempunyai wilayah yang baru dengan 15 kecamatan. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 353 terdapat 226 desa di Kabupaten Sanggau sebelum pemekaran, tahun 1994 bertambah 1 (satu) desa di Kecamatan Kembayan dan pada akhir tahun 1997 bertambah lagi sebanyak 7 (tujuh) desa yang masing-masing pada Kecamatan Meliau 3 desa, Mukok 2 desa, Kapuas 2 desa, sehingga jumlah desa di Kabupaten Sanggau berjumlah 235 desa dan 6 kelurahan. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2003 jumlah desa bertambah jadi 241 desa berdasarkan SK Gubernur. Setelah terjadi pemekaran tahun 2004 jumlah desa di Kabupaten Sanggau berjumlah 165 desa. Berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2004 jumlah desa menjadi 166 desa setelah Desa Penyalimau Jaya pecah menjadi Penyalimau Jaya dan Tapang Dulang di Kecamatan Kapuas. Pada



tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2, 3, dan 4, terjadi pemekaran lagi, yaitu Desa Nanga Biang menjadi Desa Nanga Biang dan Botuh Lintang di Kecamatan Kapuas, Desa Pampang Dua menjadi Desa Pampang Dua dan Melawi Makmur di Kecamatan Meliau, Desa Layak Omang menjadi Desa Layak Omang dan Desa Serambai Jaya di Kecamatan Mukok. Sehingga jumlah desa/kelurahan sampai akhir tahun 2020 berjumlah 169. jumlah penduduk pada Tahun 2022 sejumlah 331.761 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pulau Laut Utara sejumlah 91.281 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Kelumpang Utara sejumlah 11.398 jiwa. Sedangkan jumlah KK di Kabupaten Sanggau pada Tahun 2022 adalah 83.009 KK. Adapun jumlah penduduk, KK, tingkat pertumbuhan serta jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Sanggau saat ini dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sanggau

Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun 2020 – 2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²
Toba	16.970	2,56	3,37	15
Meliau	51.104	0,5	10,14	34
Kapuas	90.207	0,78	17,90	65
Mukok	21.932	1,17	4,35	44
Jangkang	29.374	0,45	5,83	18
Bonti	23.955	1,03	4,75	21



Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun 2020 – 2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²
Parindu	40.651	1,53	8,07	68
Tayan Hilir	38.468	1,72	7,63	37
Balai	30.786	2,34	6,11	78
Tayan Hulu	40.035	1,75	7,94	56
Kembayan	33.359	1,78	6,62	55
Beduai	13.620	1,62	2,70	31
Noyan	12.111	1,35	2,40	25
Sekayam	42.858	2,72	8,50	51
Entikong	18.507	1,64	3,67	37
Kabupaten Sanggau	503.937	1,42	100	39

Sumber: Kabupaten dalam angka 2024



Tabel 3.10 Wilayah Administratif Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau

Kecamatan	Luas/ Area (km ²)	Jumlah Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ² Per Desa	
Toba	1.127,20	7	16.970	15	2.424
Meliau	1.495,70	19	51.104	34	2.69
Kapuas	1.382,00	26	90.207	65	3.47
Mukok	501,00	9	21.932	44	2.437
Jangkang	1.589,20	11	29.374	18	2.67
Bonti	1.121,80	9	23.955	21	2.662
Parindu	593,90	14	40.651	68	2.904
Tayan Hilir	1.050,50	15	38.468	37	2.565
Balai	395,60	12	30.786	78	2.566
Tayan Hulu	719,20	11	40.035	56	3.64
Kembayan	610,80	11	33.359	55	3.033
Beduai	435,00	5	13.620	31	2.724
Noyan	487,90	5	12.111	25	2.422



Kecamatan	Luas/ Area (km ²)	Jumlah Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ² Per Desa	
Sekayam	841,01	10	42.858	51	4.286
Entikong	506,89	5	18.507	37	3.701
Kabupaten Sanggau	12.857,70	169	503.937	39	2.982

Sumber: Kabupaten dalam angka 2024

Tabel 3.11 Banyaknya Desa/Kelurahan, Dusun dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun	Rukun Tetangga
Toba	7	29	92
Meliau	19	89	259
Kapuas	26	71	234
Mukok	9	50	185
Jangkang	11	83	197
Bonti	9	53	183
Parindu	14	70	264
Tayan Hilir	15	89	188



Balai	12	71	170
Tayan Hulu	11	58	224
Kembayan	11	74	195
Beduai	5	27	64
Noyan	5	31	77
Sekayam	10	56	144
Entikong	5	34	90
Jumlah/Total	169	885	2.566

Sumber: Kabupaten dalam angka 2024

Tabel 3.12 Tabel Jumlah Penduduk, Kelurahan/ Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan

Persentase Penduduk/	Kepadatan Penduduk per km ² / Kecamatan		Persentase total populasi	
	2020	2023	2020	2023
Toba	3,26	3,37	14	15
Meliau	10,4	10,14	34	34
Kapuas	18,21	17,90	64	65
Mukok	4,38	4,35	42	44
Jangkang	5,98	5,83	18	18
Bonti	4,8	4,75	21	21



Persentase Penduduk/	Kepadatan Penduduk per km ² / Kecamatan		Persentase total populasi	
	2020	2023	2020	2023
Parindu	8,04	8,07	66	68
Tayan Hilir	7,57	7,63	35	37
Balai	5,96	6,11	73	78
Tayan Hulu	7,87	7,94	53	56
Kembayan	6,55	6,62	52	55
Beduai	2,69	2,70	30	31
Noyan	2,41	2,40	24	25
Sekayam	8,21	8,50	47	51
Entikong	3,65	3,67	35	37
Kabupaten Sanggau	100	100	38	39

Sumber: Kabupaten dalam angka 2024

Tabel 3.13 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau.

Kecamatan	Penduduk (ribu)/Tahun 2020–2023 (%) / Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 (%)
Toba	16.970	2,56
Meliau	51.104	0,5
Kapuas	90.207	0,78
Mukok	21.932	1,17
Jangkang	29.374	0,45



Kecamatan	Penduduk (ribu)/Tahun 2020–2023 (%) / Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 (%)
Bonti	23.955	1,03
Parindu	40.651	1,53
Tayan Hilir	38.468	1,72
Balai	30.786	2,34
Tayan Hulu	40.035	1,75
Kembayan	33.359	1,78
Beduai	13.620	1,62
Noyan	12.111	1,35
Sekayam	42.858	2,72
Entikong	18.507	1,64
Kabupaten Sanggau	503.937	1,42

Sumber: Kabupaten dalam angka 2024

Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	22.171	21.183	43.354
5–9	20.334	19.540	39.874
10–14	20.484	19.378	39.862
15–19	20.901	19.571	40.472
20–24	22.112	20.569	42.681



Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
25–29	22.054	20.548	42.602
30–34	21.222	19.520	40.742
35–39	20.893	19.394	40.287
40–44	19.895	18.086	37.981
45–49	18.626	16.684	35.310
50–54	15.492	13.992	29.484
55–59	12.670	11.557	24.227
60–64	10.158	9.385	19.543
65–69	7.095	6.542	13.637
70–74	4.085	3.791	7.876
75+	2.790	3.215	6.005
Kabupaten Sanggau	260.982	242.955	503.937

Sumber: Kabupaten dalam angka 2024.

Tabel 3.15 Penduduk Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Toba	8.985	7.985	16.970
Meliau	26.618	24.486	51.104
Kapuas	46.165	44.042	90.207
Mukok	11.161	10.771	21.932
Jangkang	15.634	13.740	29.374
Bonti	12.568	11.387	23.955



Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Parindu	20.758	19.893	40.651
Tayan Hilir	19.867	18.601	38.468
Balai	15.897	14.889	30.786
Tayan Hulu	20.632	19.403	40.035
Kembayan	17.185	16.174	33.359
Beduai	7.075	6.545	13.620
Noyan	6.533	5.578	12.111
Sekayam	22.377	20.481	42.858
Entikong	9.527	8.980	18.507
Kabupaten Sanggau	260.982	242.955	503.937

Sumber: Kabupaten dalam angka 2024

Tabel 3.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sanggau per km² per desa

Kecamatan	Luas/ Area (km ²)	Jumlah Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ² Per Desa	
Toba	1.127,20	7	16.970	15	2.424
Meliau	1.495,70	19	51.104	34	2.69
Kapuas	1.382,00	26	90.207	65	3.47
Mukok	501,00	9	21.932	44	2.437
Jangkang	1.589,20	11	29.374	18	2.67
Bonti	1.121,80	9	23.955	21	2.662
Parindu	593,90	14	40.651	68	2.904



Kecamatan	Luas/ Area (km ²)	Jumlah Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ² Per Desa	
Tayan Hilir	1.050,50	15	38.468	37	2.565
Balai	395,60	12	30.786	78	2.566
Tayan Hulu	719,20	11	40.035	56	3.64
Kembayan	610,80	11	33.359	55	3.033
Beduai	435,00	5	13.620	31	2.724
Noyan	487,90	5	12.111	25	2.422
Sekayam	841,01	10	42.858	51	4.286
Entikong	506,89	5	18.507	37	3.701
Kabupaten Sanggau	12.857,70	169	503.937	39	2.982

Sumber: Kabupaten dalam angka 2024.

3.2.2 Penggunaan Lahan

Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau tahun 2014 – 2034 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan terdiri atas:

- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Bandar Entikong Jaya di Entikong, Kawasan Perkotaan Sanggau, Kawasan Perkotaan Balai Karangan dan Kawasan Industri Tayan.
- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Keraton Surya Negara di Kota Sanggau.
- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu Kawasan Kebun Raya Danau Lait di Kecamatan Tayan Hilir.



Ketiga kawasan di atas dipandang sebagai kawasan strategis yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau. Karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau selama 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan dan mendukung pembangunan ketiga kawasan strategis tersebut. Semua *stakeholders* terutama perangkat daerah dan sektor swasta didorong untuk bersama-sama memformulasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pengembangan ketiga kawasan tersebut sehingga visi Kabupaten Sanggau dapat terwujud.

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau, penggunaan lahan di Kabupaten Sanggau dibedakan menurut kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan suatu kawasan yang lebih berfungsi sebagai kawasan konservasi dan tidak dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya. Kawasan ini menjaga keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Sanggau dan juga Provinsi Kalimantan Barat.

Ada beberapa jenis kawasan lindung yang dikembangkan di Kabupaten Sanggau, antara lain kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya; kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya; dan kawasan rawan bencana. Sedangkan kawasan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Sanggau, antara lain hutan produksi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan pemukiman. Pengembangan kawasan budidaya di arahkan pada penguatan dan pemberdayaan potensi kawasan yang dapat memberikan kontribusi pada pembangunan daerah Kabupaten Sanggau. Di bawah ini secara khusus dijelaskan arah pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Sanggau.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

- a. Hutan Produksi (HP) di Sei Sekayam-Mengkang yang diarahkan menjadi pemanfaatan Alokasi Penggunaan Lainnya (APL).
- b. Kawasan Hutan Produksi (HP) terdistribusi di Kecamatan Kapuas, Beduai, Parindu, Jangkang, Balai, dan Kembayan.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi:



- a. Pengembangan pertanian lahan basah perlu didukung dengan pembangunan jaringan irigasi, terutama pada kawasan pertanian rawan banjir seperti di Kecamatan Kembayan, Beduai, dan Jangkang.
- b. Pengembangan pertanian lahan kering diarahkan pada areal yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, berdasarkan komoditasnya adalah:
 - b.1 Jagung, di Kecamatan Parindu, Kembayan, Kapuas, Tayan Hulu, Beduai dan Sekayam
 - b.2 Ubi kayu, di kecamatan Kapuas, Kembayan, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Balai dan Toba
 - b.3 Ubi Jalar, di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Mukok, Parindu, Tayan Hilir dan Beduai d) Kacang tanah, di Kecamatan Sekayam, Kembayan, Meliau, Mukok, Entikong dan Beduai
 - b.4 Kacang kedelai, di Kecamatan Mukok dan Kembayan;
 - b.5 Kacang hijau, di Kecamatan Beduai, Kembayan dan Tayan Hulu;
 - b.6 Sayur-sayuran, di semua kecamatan;
 - b.7 Buah-buahan, terutama durian di Batang Tarang, Kecamatan Balai dan rambutan di Kecamatan Sekayam, Kembayan, Mukok dan Bonti.
- c. Pengembangan pertanian lahan basah seluas 1.658 Ha dan lahan kering seluas 1.707 Ha di daerah SP 16 dan SP 18 dalam mendukung program nasional yaitu *Food Estate*.

3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

- a. Kegiatan perkebunan kelapa sawit; arah pengembangan diprioritaskan pada kawasan di Kecamatan Parindu, Kapuas, Mukok, Tayan Hulu, Meliau, Kembayan, Bonti, Toba, Balai, Noyan dan Sekayam;
- b. Kegiatan perkebunan karet; arah pengembangannya diprioritaskan tersebar pada semua kecamatan; dan
- c. Kegiatan perkebunan kakao; arah pengembangannya diprioritaskan



pada Kawasan.

4) Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan Peternakan di Kabupaten Sanggau diarahkan pada setiap kecamatan berdasarkan arahan RTRW Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau dapat dikembangkan sebagai kawasan peternakan kategori sesuai dan sesuai bersyarat. Kegiatan peternakan ini umumnya berupa usaha peternakan penduduk yang tersebar di tiap kecamatan wilayah Kabupaten Sanggau. Jenis ternak yang diusahakan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan peternakan ini dapat diarahkan pada setiap kecamatan, dengan prioritas pengembangan pada kecamatan yang memiliki rumput yang relatif luas.

5) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Arahan pengembangan kegiatan pertambangan di Kabupaten Sanggau ini diprioritaskan pada kegiatan:

- a. Eksploitasi bauksit di kawasan potensial di Kecamatan Tayan Kecamatan Meliau dan Kecamatan Toba;
- b. Pengembangan jenis pertambangan lainnya (seperti; feldspar, granit dan kaolin di Kecamatan Bonti; emas di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Mukok;
- c. Air raksa di Kecamatan Sekayam, Kecamatan Noyan dan Kecamatan Bonti;
- d. Perak di Kecamatan Noyan dan Kecamatan Toba
- e. Aluminium di Kecamatan Sekayam, Kecamatan Bonti, Kecamatan Jangkang dan Kecamatan Kapuas;
- f. Minyak bumi dan batubara di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Toba dan Kecamatan Tayan Hilir.

6) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kegiatan/kawasan industri di wilayah Kabupaten Sanggau diarahkan sebagai berikut:

- a. Industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) diarahkan di Kecamatan Parindu, Kembayan, Meliau, Kapuas, Bonti dan Tayan



Hilir;

- b. Industri pengolahan hasil hutan diarahkan di Kecamatan Kapuas;
- c. Industri pengolahan hasil pertambangan diarahkan di Kecamatan Tayan Hilir dan Toba.

7) Kawasan Peruntukan Permukiman


Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan sebagai berikut:

- a. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan hutan produksi disediakan areal budidaya pertanian, perkebunan, peternakan seluas 2-5 ha/KK dikali jumlah KK pada kawasan permukiman tersebut.
- b. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan lindung, jika jumlah penduduknya kurang dari 50 KK, diarahkan untuk dipindahkan melalui penyelenggaraan terpadu dengan program transmigrasi, akan tetapi jika jumlah penduduknya lebih dari 50 KK, maka permukiman tersebut perlu ditata batas.


8) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Adapun Kawasan Pariwisata yang menjadi prioritas pengembangan wisata adalah sebagai berikut.

- a. Zona 1, meliputi: Wisata Alam Danau Laet, Wisata Alam Riam Ensiling, Rumah Betang Domong Sembilan Raja Sepuluh, Riam Bondes dan Ritual Adat Nyaser.
- b. Zona 2, meliputi: Gua Maria Thang Raya, Arung Jeram Suruh Tembawang, PLBN Entikong, Tembawang Tampunjuah dan Padong Pangeran;
- c. Prioritas 3, meliputi: Pancur Aji, Riam Macan, Kampung Wisata Sentana, Taman Kehati, Air Terjun Saka Dua, Pulo Mas, Batu Posok, Keraton Istana Surya Negara, Rumah Betang Nek Kopar dan Air Terjun Kuala Rosan
- d. Prioritas 4, meliputi: Air Terjun Malan, Riam Asam, Sipant Lotup, Riam Suwok, Bukit Bakmun, Bukit Sebomban dan Bukit Bahu.



Gambar 3.3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Sanggau



Gambar 3.4 Peta RTRW Kabupaten Sanggau



3.2.3 Rencana Struktur dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Sanggau

Rencana Struktur Ruang Wilayah adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan rencana susunan pusat-pusat kegiatan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem jaringan prasarana Kegiatan utama yang membentuk struktur ruang Kabupaten Sanggau secara spasial dan fungsional berkaitan antara satu sama lain dengan rencana pengembangan dan kriteria sistem perkotaan sebagai berikut:

- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- d. Pusat Pelayanan Wilayah (PPK)
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Kawasan pengembangan dalam struktur tata ruang Kabupaten Sanggau ditentukan berdasarkan kondisi fisik, kependudukan, dan efisiensi dalam jangkauan pelayanan, serta kawasan-kawasan strategis. Pusat-pusat pelayanan dari permukiman mempunyai peranan yang cukup besar skala pelayanannya. Kawasan pengembangan dan wilayah pengembangan sehingga mempunyai hubungan timbal balik dengan pola terpusat pada pusat kegiatan terdekat. Dengan demikian kawasan permukiman akan berorientasi pada pusat pelayanan dan pengembangan, serta pusat kawasan pengembangan akan berorientasi pada pusat wilayah pengembangan sehingga membentuk suatu tata ruang yang dinamis dan kompak. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten:

- 1) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

PKSN direncanakan dikembangkan di Kota Entikong

- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW direncanakan dikembangkan di Kota Sanggau dan di Kota Entikong, mengemban fungsi dengan tingkat pelayanan regional dan kabupaten sebagai berikut:

- a. Simpul transportasi skala wilayah.



- b. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala regional dan nasional.
 - c. Pusat pelayanan pemerintahan skala kabupaten.
 - d. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
 - e. Pusat pelayanan umum dan sosial skala regional. Pusat-pusat kegiatan tersebut dalam satuan wilayah diharapkan menjadi pusat bagi hinterlandnya masing-masing sehingga fungsi simpul bagi pengembangan wilayah dapat berjalan.
- 3) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKL)
- PKL merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL direncanakan dikembangkan di Balai Karangan, Tayan, Sosok, Kembayan dan Pusat Damai berfungsi sebagai:
- a. Simpul transportasi skala lokal.
 - b. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal dan/atau regional.
 - c. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala lokal dan/atau regional.
- 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- PPK direncanakan dikembangkan di Batang tarang, Beduai, Bonti, Balai Sebut, Kedukul dan Meliau berfungsi sebagai:
- a. Simpul transportasi skala kawasan.
 - b. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala kawasan dan atau lokal.
 - c. Pusat pelayanan umum dan sosial skala kawasan.
- 5) Pusat Pelayanan Lokal (PPL)
- PPL direncanakan dikembangkan di Teraju dan Noyan, berfungsi sebagai
- a. Simpul transportasi skala lingkungan.
 - b. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lingkungan dan atau kawasan.
 - c. Pusat pelayanan umum dan sosial skala lingkungan

Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota adalah rencana distribusi



peruntukan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten/kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Gambar 2.9. Dasar desain pola pemanfaatan ruang adalah berbasiskan Daerah Aliran Sungai, penggunaan ruang eksisting, kualitas dan kuantitas ruang eksisting, pola dan struktur ruang eksisting, integritas dan keamanan wilayah dan kecenderungan pembangunan kabupaten di masa yang akan datang. Berdasarkan kajian, hasil desain alokasi ruang dituangkan ke dalam Rancangan Peta Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2032. Berikut rencana pola ruang di Kabupaten Sanggau terdiri atas Pemantapan kawasan lindung dan Pengembangan kawasan budidaya.

- a. Pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten dengan muatan kearifan lokal. Kawasan lindung meliputi:
 1. Kawasan hutan lindung; Kawasan hutan lindung tersebar di kecamatan Jangkang, Entikong, Sekayam, Noyan, Bonti, Kembayan, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Meliau, Toba, Beduai, dan Balai.
 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; adalah kawasan resapan air, dimana terletak di kawasan hutan lindung dan daerah imbuhan air tanah terdapat di kecamatan Tayan Hilir dan Toba.
 3. Kawasan perlindungan setempat; kawasan ini terdiri atas kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau kota. Kawasan sempadan sungai terdapat di sepanjang sungai kapuas, sungai tayan, sungai sekayam, sungai mengjiang, sungai beduai, sungai buayan, sungai embuan dan sungai cempede. Sedangkan kawasan sekitar danau terdapat di Kecamatan Tayan Hilir dan Sekayam. Kawasan sekitar mata air terdapat diseluruh wilayah kabupaten dan ruang terbuka hijau akan dikembangkan di kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan



perkotaan

4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas:
 - a. Kawasan cagar alam, kawasan ini mencakup kawasan Cagar Alam Niyut Penrissen yang terletak di kecamatan Sekayam dan Entikong.
 - b. Kawasan taman wisata berupa Kebun Raya Danau Lait dan Danau Bekat di Kecamatan Tayan Hilir
 - c. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari
 1. Kawasan Keraton Sanggau di Kota Sanggau;
 2. Kawasan Keraton Mengkian di Kecamatan Kapuas;
 3. Kawasan Keraton Tayan di Kota Tayan;
 4. Kawasan Rumah Betang di Desa Kopar Kecamatan Parindu
 5. Kawasan Rumah Betang Panca di Kecamatan Sekayam;
 6. Kawasan Rumah Betang di Desa Nek Bindang di Kecamatan Toba;
 7. Kawasan Makam Pang Dadan di Kecamatan Meliau
 8. Kawasan Keramat Munggu Lancakk di desa Cempedak
 9. Kawasan Rumah Adat Songkong di Kecamatan Toba;
 10. Kawasan Pedagi Babah Bongor di Tabang Banua;
 11. Kawasan Penulak dan Nulik, di Yongkok Desa Sejontang;
 12. Kawasan Keramat Manuk di Dusun Empirang Ujung;
 13. Kawasan Batu Keramat di perbatasan Meliau Tayan;
 14. Kawasan Makam Pangsuma di Kecamatan Meliau; dan
 15. Kawasan Makam Gusti Lekar di Kecamatan Meliau.
5. Kawasan rawan bencana alam, merupakan kawasan rawan banjir dan rawan longsor. Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud berada disepanjang kawasan daerah aliran sungai (DAS) Kapuas dan Sub daerah aliran sungai (DAS) Sekayam. Sedangkan Kawasan rawan longsor diklasifikasikan dalam tingkatan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana yang dimaksud terdapat di Kecamatan Meliau, Tayan Hilir, Kapuas, Mukok, Toba, Entikong, Sekayam, Bonti, Kembayan, Noyan, dan Jangkakng.



- b. Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya provinsi dan kabupaten. Pengembangan kawasan budidaya terdiri atas:
 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, dimana kawasan ini meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT); dimana kawasan ini tersebar di Kecamatan Kapuas, Entikong, Sekayam, dan Meliau.
 - b. kawasan hutan produksi tetap (HP); kawasan ini tersebar di Kecamatan Kapuas, Mukok, Jangkang, Entikong, Sekayam, Noyan, Kembayan, Bonti, Beduai, Balai, Tayan Hulu, Tayan Hilir, dan Toba. Di dalam Kawasan Hutan Produksi terdapat hutan kemasyarakatan meliputi Kecamatan Kembayan, Bonti, dan Noyan.
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), merupakan kawasan yang terdapat di Kecamatan Meliau.
 2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kriteria penetapan kawasan hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi. Kawasan ini meliputi :
 - a. Hutan Milik, yakni hutan rakyat yang dibangun di atas tanah-tanah milik;
 - b. Hutan adat atau dalam bentuk lain: hutan desa, adalah hutan-hutan rakyat yang dibangun di atas tanah komunal; juga dikelola untuk tujuantujuan bersama atau untuk kepentingan komunitas setempat. Kawasan peruntukan hutan adat tersebar diseluruh pedesaan dengan luas minimal 5 hektar di setiap dusun;
 3. Kawasan Peruntukan Pertanian, merupakan kawasan peruntukan yang



meliputi:

- a. Kawasan Budidaya tanaman pangan, kawasan yang terdiri dari kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering. Kawasan basah terdapat di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Sekayam, Entikong, Jangkang, Kembayan, Balai, Toba, dan Mukok. Kawasan lahan kering diarahkan sesuai dengan pengembangan komoditas:
 1. Jagung tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Parindu, Kembayan, Kapuas, Tayan Hulu, Beduwai dan Sekayam;
 2. Ubi kayu tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
 3. Ubi jalar tersebar di diseluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
 4. Kacang tanah tersebar di diseluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
 5. Kacang Kedelai tersebar di diseluruh Kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok; dan
 6. Kacang Hijau tersebar di diseluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
- b. Kawasan budidaya hortikultura diarahkan sesuai dengan pengembangan komoditas, Sayur sayuran di semua kecamatan dan Buah-buahan terutama durian Kecamatan Balai dan Sekayam, Pisang di Kecamatan Sekayam, Beduai dan Entikong.
- c. Kawasan budidaya perkebunan diarahkan sesuai dengan pengembangan komoditas:



1. Kelapa Sawit di Kecamatan Parindu, Kapuas, Mukok, Tayan Hulu, Meliau, Kembayan, Bonti, Toba, Balai, Noyan, Sekayam, Tayan hilir dan Kecamatan lainnya;
 2. Karet tersebar pada semua kecamatan;
 3. Kakao di Kecamatan Sekayam, Beduai, Kembayan, Entikong, Noyan dan Kapuas;
 4. Kopi di Kecamatan Meliau, Balai, Noyan, Kembayan, Mukok, Sekayam dan Beduai; dan
 5. Lada di Kecamatan Sekayam, Entikong, Tayan Hilir dan Beduai.
- d. Kawasan budidaya peternakan, diarahkan di seluruh kecamatan dengan prioritas pengembangan pada kecamatan yang memiliki potensi padang rumput yang relatif luas.
- e. Kawasan budidaya tanaman pangan, ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan
4. Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan ini meliputi Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan dan Kawasan peruntukan perikanan tangkap yang diarahkan di Kecamatan Tayan Hilir (Kawasan Danau), Sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam.
 5. Kawasan Peruntukan Pertambangan, meliputi kawasan pertambangan mineral, batubara dan minyak bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kecamatan Jangkang, Noyan dan Bonti. Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi berada di Kecamatan Mukok. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berada Kecamatan Kapuas, Mukok, Tayan Hilir, Sekayam, Meliau, Tayan Hulu, Bonti, dan Entikong.
 6. Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas Kawasan peruntukan industri menengah dan besar terdapat di Kecamatan Kapuas, Tayan Hilir, Entikong, Tayan Hulu, Toba, Mukok,



Parindu, Kembayan, Sekayam, Noyan dan Meliau. dan Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri atas Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan Kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan diarahkan
 - a. Diprioritaskan pada pengembangan kawasan permukiman di Kota Sanggau, Kota Entikong, Kota Tayan dan seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Sanggau;
 - b. Pada kawasan dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa serta dominasi kegiatan penduduk dan pemanfaatan lahannya di sektor non pertanian; dan
 - c. Perluasan kawasan permukiman dapat dilakukan dengan mengkonversi lahan peruntukan kegiatan pertanian lahan kering (PLK) dan menghindari mengkonversi lahan peruntukan kegiatan pertanian lahan basah (PLB), serta tidak mengubah fungsi kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis.

Sedangkan Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang diarahkan:

- a. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan hutan produksi disediakan areal budidaya (pertanian, perkebunan, peternakan) seluas 25 ha / KK dikali jumlah KK pada kawasan permukiman tersebut;
 - b. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan lindung, akan dilakukan pembinaan pada kawasan permukiman tersebut.
 - c. Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi, baik HTI maupun Non HTI, arahan penempatannya diprioritaskan di Kecamatan Sekayam, Kecamatan Entikong, Kecamatan Meliau, Kecamatan Mukok, dan Kecamatan Noyan.
8. Kawasan Peruntukan Pariwisata, kawasan ini terdiri:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata alam; kawasan ini dikembangkan



di:


1. Kawasan Pancur Aji Kompleks;
2. Kawasan air terjun Ropot Rimba Sayu (Lape), Alkodo, Riam Keniau, Riam Kuyuk, Kunyo, Tibuh, Hansa, Rengas, Ceriak dan Selanjing, Tekosin, Gurong Maluh, Mujung, Riam Biying (Desa Hibun), Nek Sawa, Tapang Munti, Riam Benyawai, Riam Mahas, Sungai Aweh, Raja Lipan, Ponti Tapau, Mobui, Riam Asam, Riam Jito, Nopan, Air Terjun Putih, Riam Macan, Riam Sengayak, Riam Batu Berapit, Riam Potai, Riam Romok, Riam Merau, Riam Engkarok, Riam Randu, Riam Lowa', Riam Batu Ikan, dan Riam Lancak;
3. Kawasan Batu Posok di Desa Penyeladi Hulu;
4. Kawasan Sipatn Lotup (Air Panas) Kecamatan Jangkang;
5. Kawasan Tinyan Kompleks;
6. Kawasan Batu Bergantung, di Kecamatan Bonti;
7. Kawasan Wisata waduk Merowi;
8. Kawasan Wisata Gua Thang Raya (Beduai);
9. Kawasan Wisata Bukit Penrissen;
10. Kawasan Wisata Bukit Belungai;
11. Kawasan Agrowisata Kampung Baru (Kuala Buayan).
12. Kawasan Wisata Danau Batu (Desa Balai Tinggi);
13. Kawasan Wisata Danau Bekat;
14. Kawasan Wisata Agropolitan Tanjung (Kec. Tayan Hulu);
15. Kawasan Wisata Gunung Semaung Sepapan;
16. Kawasan Wisata Gunung Semarong;
17. Kawasan Wisata Gunung Tiong Kandang;
18. Kawasan Wisata Kebun Raya Danau Lait Kompleks;
19. Kawasan Wisata Padong Pangeran, Balai Karang;
20. Kawasan Wisata Hamparan Pasir Pulau Tayan, tayan Hilir;
21. Kawasan Wisata Gunung Bowang;
22. Kawasan Wisata Gunung Bengkawan;



23. Kawasan Wisata Goa Tedung Desa Engkode;
24. Kawasan Wisata Batu Laut Desa Kuala Rosan Kec. Meliau;
25. Kawasan Wisata Pasir Putih Desa Kuala Rosan Kec. Meliau;
26. Kawasan Wisata Batu Lebur Desa Balai Tinggi Kec. Meliau;
27. Kawasan wisata Hutan Kota Semboja; dan
28. Kawasan wisata Arboretum di Semboja.
- b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; kawasan ini dikembangkan di:
 1. Kawasan Keraton Surya Negara, Sanggau;
 2. Kawasan Keraton Mengkiang;
 3. Kawasan Wisata Kota Sanggau;
 4. Kawasan Wisata Rumah Betang Dorik Empulur;
 5. Kawasan Wisata Rumah Melayu di Bunut;
 6. Kawasan Wisata budaya Rumah Betang Panca, Sekayam;
 7. Kawasan Wisata Rohani Riam Macan;
 8. Tepekong Sanggau;
 9. Tepekong Meliau;
 10. Kawasan Wisata rumah betang Desa Nebindang Kec. Toba;
 11. Kawasan Wisata makam Pangsuma Kecamatan Meliau;
 12. Kawasan Wisata Gusti Lekar Kecamatan Meliau; dan
 13. Kawasan Keraton Tayan;
 14. Kawasan Kampung Wisata Tanjung Sekayam.
- c. Kawasan peruntukan pariwisata minat khusus. Kawasan yang dikembangkan di :
 1. Wisata arung jeram di Sungai Pelanduk dan Sungai Sekajang, Desa Suruh Tembawang dan
 2. Wisata eko (*ecotourism*) di Cagar Alam Niyut Penrissen.
9. Kawasan Peruntukan Pertahanan, Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertahanan terdiri atas:



- a. Markas Kodim 1204/Sanggau terletak di Kecamatan Kapuas;
- b. Koramil yang terdapat di kecamatankecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau; dan
- c. Kompi B Yonif 642 terletak di Kecamatan Kapuas.



Gambar 3.5 Peta Struktur Ruang Kabupaten Sanggau



3.3 Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah

3.3.1 Sistem dan Infrastruktur

Kondisi sistem pengolahan air limbah saat ini masih dilakukan secara individu dan belum ada penanganan secara khusus. Dengan demikian, limbah yang dihasilkan langsung masuk ke dalam saluran drainase yang ada. Pembuangan limbah dari saluran-saluran drainase tersebut kemudian mengalir ke sungai-sungai sekitar. Saluran ini merupakan saluran primer yang menampung limpasan air dari wilayah Kabupaten Sanggau dan wilayah- wilayah lain disekitarnya yang masih terkait.

Pengolahan air limbah domestik dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu secara *on site system*, *off site system* dan dengan sistem *small bore water*. Untuk *offsite system*/ IPAL Komunal Berbasis Masyarakat/Institusi di Kabupaten Sanggau terbangun sebanyak 31 unit di 14 Lokasi, antara lain IPAL Komunal Desa Senyabang, Desa Mak Kawing, Thang Raya, Desa Tnggul Boyok, Desa Nekan, Desa Suruh, Kelurahan Tanjung Kapuas, Desa Lintang Kapuas, Desa Malenggang, Desa Bahta, Desa Empodis, Desa Rahayu, dan Desa Sosok. Pengelolaan penanganan limbah cair kegiatan rumah tangga pada umumnya dilakukan secara *on site* dengan pembuatan tangki septik di tiap-tiap rumah tangga. Hal ini banyak dilakukan pada kawasan-kawasan permukiman dan perumahan penduduk. Kelemahan dari kondisi ini adalah seringkali masyarakat tidak mengetahui standard teknis dan kesehatan yang telah ditentukan. Salah satu syarat yang kurang diperhatikan oleh masyarakat saat membangun sumur peresapan adalah jarak sumur peresap dengan sumur gali mereka sering kurang dari 10 meter karena sempitnya persil tanah yang dipunyai, di samping ketidaktahuan posisi sumur peresap tetangga sekitarnya. Sampai saat ini yaitu tahun 2023, Kabupaten Sanggau belum memiliki sistem pengolahan lumpur tinja berupa IPLT. Permasalahan pengelolaan limbah domestik yang dilakukan masyarakat Kabupaten Sanggau berdasarkan Laporan SSK dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Kelompok yang membuang air limbah domestiknya langsung ke badan air tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu.
2. Kelompok yang membuang air limbah domestiknya ke alam bebas



setelah mengalami pengolahan awal yang sangat sederhana berupa tangki septik.

Sedangkan untuk sistem pengolahan air limbah domestik yang telah dilakukan di Kab. Sanggau meliputi Sistem Individual (tangki septic/cubluk), yang terbagi menjadi 2, yaitu:

- Air limbah dari WC (*black water*) dan air limbah bekas cucian, mandi, dsb (*grey water*) disalurkan ke dalam tangki septik yang dilengkapi dengan peresapan.
- Air limbah dari WC (*black water*) disalurkan ke dalam tangki septik (yang seharusnya dilengkapi dengan peresapan) sedangkan air limbah bekas cucian, mandi, dsb (*grey water*) langsung dibuang ke badan air/lingkungan atau saluran drainase.

Capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,76
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	1,91
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0,12
	Akses Layak Bersama	1,03
C	Akses Belum Layak*	8,65
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	0,70
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	2,31
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	73,31



No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0,97
	Akses Layak Bersama	3,95
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	66,08
C	Belum Layak	0,81
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	14
Total		100%

Sumber: Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Sanggau Tahun 2023.

Infrastruktur terhadap sarana pengolahan air limbah domestik Kabupaten Sanggau yang melayani masyarakat melalui sedot tinja dari IPLT, hal ini menunjukkan bahwa belum adanya keberfungsian sistem, hal tersebut dikarenakan belum terbangunnya infrastruktur IPLT, sebagai mana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18 Keberfungsian Sarana Air Limbah Kabupaten Sanggau

No	Infrastruktur Air Limbah	Persentase Keberfungsian (%)
1.	Kapasitas Penggunaan IPLT	0%
2.	Kapasitas Penggunaan Truk Tinja	0%
3.	Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)	0%
4.	Kapasitas IPLT terhadap total rumah tinggal	0%
5.	Kapasitas truk tinja terhadap rumah tangga	0%

Sumber: Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Sanggau Tahun 2023.



3.1.1 Kelembagaan

Pada sektor air limbah domestik, telah dilakukan kajian mengenai lembaga atau *stakeholder* yang saat ini berperan dalam pengelolaan air limbah domestik, baik dari perencanaan, pengelolaan, pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan dan juga monitoring serta evaluasi.

Tabel 3.19 Pemetaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Sanggau.

No.	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi Yang Berkaitan dengan Sektor Air Limbah Domestik
1.	Badan Perencanaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	Perencanaan Keuangan Sektor Air Limbah
2.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Sub Koordinator Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.	Perencanaan Program Pembangunan Sektor Air Limbah Domestik.
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>Tugas</u> Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah meliputi suburusan sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati.



No.	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi Yang Berkaitan dengan Sektor Air Limbah Domestik
		<u>Fungsi</u> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
	Bidang Cipta Karya	<u>Tugas</u> Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya yang yaitu pengembangan sistem dan pengelolaan (persampahan, air limbah domestik, drainase yang terhubung



No.	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi Yang Berkaitan dengan Sektor Air Limbah Domestik
		langsung dalam ke sungai) dalam daerah kabupaten. a. Penyusunan petunjuk program kerja di bidang cipta karya; b. Penyusunan rencana kerja di bidang cipta karya; c. penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis di bidang cipta karya; d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang cipta karya; e. Pelaksanakan pembinaan, supervisi dan monitoring kegiatan pengelolaan dan pengembangan spam,persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya; f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan spam, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya; g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
5.	Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat.	Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, penyehatan



No.	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi Yang Berkaitan dengan Sektor Air Limbah Domestik
		lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan masyarakat. a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan lingkungan; b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan lingkungan; c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan lingkungan; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan lingkungan; e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat meliputi penyehatan lingkungan.

Sumber: SSK Kabupaten Sanggau 2023.

Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan sanitasi skala kabupaten yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi kelembagaan pemerintah daerah yang ada.

3.3.2 Regulasi

Kabupaten Sanggau belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait sub sektor air limbah domestik. Pada aspek Kebijakan Daerah isu strategis sektor



air limbah yang perlu ditetapkan segera oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pentingnya Perda menjadi salah satu aspek yang penting oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau. Kebutuhan terhadap Perda tersebut untuk mendukung dalam pengelolaan air limbah domestik.

Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi sangat penting mengingat peran masyarakat dalam hal ketertiban pembuangan air limbah (*grey water dan black water*) rumah tangga masih sangat rendah yang sebagian besar masyarakat Kabupaten Sanggau khususnya masyarakat yang hidup di tepian Sungai Kapuas masih memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan air limbah. Oleh karena itu tantangan ke depan Pemda Kabupaten Sanggau, yaitu menetapkan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Sanggau sebagai suatu kebutuhan untuk penegakan hukum (*law enforcement*) dan kebijakan.

3.3.3 Peran serta Masyarakat

Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik pada pengelolaan MCK Komunal yang ada di masyarakat dengan adanya pembentukan KSM pengelola masih belum berdampak signifikan, hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap operasional dan pemeliharaan fasilitas yang terbangun masih rendah sehingga banyak fasilitas MCK yang terbangun tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga terkesan tidak dimanfaatkan dengan baik.

3.4 Isu Strategis dan Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Permasalahan dalam sektor air limbah domestik seringkali hanya dikaitkan pada aspek teknis terkait minimnya penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik dibandingkan dengan jumlah yang harus disediakan dalam rangka mencapai target. Namun dalam kenyataannya, permasalahan dalam sektor air limbah domestik juga meliputi aspek non teknis meliputi aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan peran serta masyarakat. Keseluruhan aspek teknis dan non teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka terciptanya layanan pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik



di Kabupaten Sanggau sebagai berikut.

3.4.1 Akses masyarakat terhadap pelayanan Pengelolaan Air Limbah

- a. Masih tingginya angka BABS Terbuka yaitu sebesar **14,79 %** atau kurang lebih sebanyak **18.070** Rumah Tangga di Kabupaten Sanggau.

Perilaku BABS (*open defecation*) termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. BABS adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di tempat terbuka: ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan jika dibiarkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, tanah, udara, air serta menimbulkan penyakit. Praktik BABS di Kabupaten Sanggau masih tinggi sebesar **14,79%** yang tersebar di beberapa desa/ kelurahan, seperti pada Tabel 3.20. Berikut.

Tabel 3. 20 Data Praktik BABS Di Kabupaten Sanggau

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	BABS di tempat terbuka (Perdesaan/ perkotaan) (RT)
Toba	Bagan Asam	135
Toba	Teraju	74
Toba	Kampung Baru	125
Toba	Lumut	225
Toba	Sansat	172
Toba	Balai Belungai	219
Toba	Belungai Dalam	146
Meliau	Baru Lombok	375
Meliau	Kunyil	263
Meliau	Pampang Dua	134
Meliau	Harapan Makmur	0
Meliau	Sungai Kembayau	0
Meliau	Kuala Rosan	439
Meliau	Kuala Buayan	0
Meliau	Bakti Jaya	2
Meliau	Cupang	203
Meliau	Mukti Jaya	55
Meliau	Lalang	157
Meliau	Enggadai	151
Meliau	Meranggau	51
Meliau	Balai Tinggi	144
Meliau	Meliau Hilir	132
Meliau	Meliau Hulu	60
Meliau	Sungai Mayam	93



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	BABS di tempat terbuka (Perdesaan/ perkotaan) (RT)
Meliau	Melobok	195
Meliau	Melawi Makmur	26
Kapuas	Penyalimau Jaya	0
Kapuas	Penyalimau	197
Kapuas	Rambin	20
Kapuas	Nanga Biang	282
Kapuas	Lintang Pelaman	195
Kapuas	Sei Alai	153
Kapuas	Semerangkai	166
Kapuas	Sungai Batu	23
Kapuas	Sungai Muntik	500
Kapuas	Lintang Kapuas	367
Kapuas	Belangin	0
Kapuas	Penyeladi	42
Kapuas	Tanjung Kapuas	22
Kapuas	Tanjung Sekayam	0
Kapuas	Iilir Kota	0
Kapuas	Beringin	37
Kapuas	Bunut	0
Kapuas	Lape	0
Kapuas	Sei Mawang	0
Kapuas	Sei Sengkuang	52
Kapuas	Pana	63
Kapuas	Mangkang	72
Kapuas	Entakai	53
Kapuas	Kambong	76
Kapuas	Tapang Dulang	65
Kapuas	Botuh Lintang	5
Mukok	Inggis	145
Mukok	Semanggis Raya	0
Mukok	Semuntai	465
Mukok	Kedukul	274
Mukok	Engkode	333
Mukok	Sei Mawang	225
Mukok	Trimulya	27
Mukok	Layak Omang	132
Mukok	Serambai Jaya	58
Jangkang	Terati	149
Jangkang	Selampung	279
Jangkang	Sape	373



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	BABS di tempat terbuka (Perdesaan/ perkotaan) (RT)
Jangkang	Semirau	145
Jangkang	Balai Sebut	212
Jangkang	Semombat	361
Jangkang	Empiyang	614
Jangkang	Jangkang	113
Jangkang	Tanggung	29
Jangkang	Pisang	439
Jangkang	Ketori	413
Bonti	Upe	38
Bonti	Bahta	0
Bonti	Tunggul Boyok	40
Bonti	Sami	0
Bonti	Empodis	25
Bonti	Bonti	0
Bonti	Kampuh	28
Bonti	Bantai	0
Bonti	Majel	16
Parindu	Marita	34
Parindu	Embala	160
Parindu	Pandu Raya	7
Parindu	Maju Karya	0
Parindu	Gunam	137
Parindu	Suka Grundi	0
Parindu	Suka Mulya	0
Parindu	Palem Jaya	30
Parindu	Pusat Damai	0
Parindu	Sebara	22
Parindu	Hibun	67
Parindu	Rahayu	35
Parindu	Marigin Jaya	0
Parindu	Dosan	67
Tayan Hilir	Lalang	49
Tayan Hilir	Kawat	0
Tayan Hilir	Pulau Tayan Utara	0
Tayan Hilir	Pedalaman	37
Tayan Hilir	Tanjung Bunut	55
Tayan Hilir	Sebemban	35
Tayan Hilir	Beginjan	25
Tayan Hilir	Sungai Jaman	79
Tayan Hilir	Emberas	54



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	BABS di tempat terbuka (Perdesaan/ perkotaan) (RT)
Tayan Hilir	Melugai	89
Tayan Hilir	Cempedak	64
Tayan Hilir	Sejotang	69
Tayan Hilir	Subah	44
Tayan Hilir	Tebang Benua	0
Tayan Hilir	Balai Ingin	133
Balai	Semoncol	330
Balai	Mak Kawing	222
Balai	Cuwet	200
Balai	Bulu Bala	93
Balai	Temiang Taba	509
Balai	Senyabang	244
Balai	Kebadu	319
Balai	Hilir	373
Balai	Temiang Mali	214
Balai	Tae	292
Balai	Padi Kaye	210
Balai	Empirang Ujung	220
Tayan Hulu	Menyabo	137
Tayan Hulu	Binjai	0
Tayan Hulu	Pandan Sembuat	53
Tayan Hulu	Kedakas	89
Tayan Hulu	Sosok	82
Tayan Hulu	Peruan Dalam	55
Tayan Hulu	Mandong	78
Tayan Hulu	Janjang	97
Tayan Hulu	Riyai	132
Tayan Hulu	Berakak	176
Tayan Hulu	Engkasan	198
Kembayan	Sebuduh	51
Kembayan	Kelompu	0
Kembayan	Tanap	0
Kembayan	Mobui	0
Kembayan	Sejuah	0
Kembayan	Tanjung Merpati	0
Kembayan	Sebongkuh	0
Kembayan	Kuala Dua	0
Kembayan	Tunggal Bhakti	0
Kembayan	Semayang	22
Kembayan	Tanjung Bunga	46



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	BABS di tempat terbuka (Perdesaan/ perkotaan) (RT)
Beduai	Sei Ilai	8
Beduai	Bereng Berkawat	28
Beduai	Kasromego	32
Beduai	Thang Raya	21
Beduai	Mawang Muda	86
Noyan	Empoto	121
Noyan	Idas	276
Noyan	Sei Dangin	323
Noyan	Semongan	407
Noyan	Noyan	65
Sekayam	Sotok	0
Sekayam	Pengadang	0
Sekayam	Kenaman	0
Sekayam	Raut Muara	0
Sekayam	Engkahan	0
Sekayam	Balai Karangan	0
Sekayam	Bungkang	0
Sekayam	Lubuk Sabuk	0
Sekayam	Malenggang	0
Sekayam	Sei Tekam	0
Entikong	Nekan	0
Entikong	Semanget	0
Entikong	Entikong	0
Entikong	Palapasang	22
Entikong	Suruh Tembawang	48

Sumber: Monitoring STBM Dinas Kesehatan per September 2024.

Berdasarkan Tabel 3.20 terdapat sekitar 18.070 rumah tangga yang masih melakukan buang air besar, angka ini cukup besar. Dari 169 desa, baru ada 45 desa yang rumah tangga BABS nya 0, desa/ kelurahan yang paling banyak praktik BABS adalah Desa Empiyang, Kecamatan Jangkang sebesar 614 rumah tangga. Kondisi ini disebabkan kondisi permukiman dalam klasifikasi wilayah pedesaan di Kabupaten Sanggau.

b. Capaian persentase sistem pengelolaan air limbah yang layak masih diangka 62,9% atau sebanyak 84.268 RT di Kabupaten Sanggau.

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan

akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Capaian akses layak air limbah domestik Kabupaten Sanggau di akhir tahun 2023 diketahui sebesar 62,9%, angka capaian ini masih jauh dari target RPJMN tahun 2024 dimana rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman).

c. Belum adanya fasilitas IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)

Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Sanggau belum memiliki sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT), sedangkan mulai tahun 2017 sistem komunal telah di bangun di 31 lokasi. Namun demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau melalui Bidang Cipta Karya telah menyiapkan *Readiness Criteria* (RC) yang menjadi persyaratan untuk mengusulkan Pembangunan IPLT melalui pendanaan APBN atau Dana Alokasi Khusus.



(Sumber: DED IPLT Sungai Kosak Kabupaten Sanggau, 2022)

Gambar 3.6 Visualisasi Area IPLT Sungai Kosak

3.4.2 Peran serta Masyarakat

a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik

Peranan, kesiapan dan kepedulian masyarakat terhadap penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan masih rendah sehingga



menyebabkan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah masih belum optimal. Kondisi ini antara lain tercermin pada pelayanan pengolahan air limbah domestik yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaannya.

Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sanggau terhadap pelayanan pengolahan air limbah dengan jamban yang mereka miliki dan menganggap bahwa kebutuhan sanitasi dasar sebagai hal yang belum prioritas. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, yang tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang buang air besar di sungai, kebun, sawah, bahkan disembarang tempat.

b. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang berbasis masyarakat

Perwujudan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat masih menjadi isu strategis karena keterbatasan keterlibatan masyarakat (STBM 78,1%). Diperluhkannya peran masyarakat agar penyelenggaraan dalam melaksanakan STBM mencapai 100%.

3.4.3 Aspek Regulasi

a. Belum adanya Peraturan Daerah beserta turunannya yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik

Kabupaten Sanggau belum memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik, upaya pengelolaan sanitasi memerlukan dukungan, salah satunya adalah aspek regulasi. Regulasi merupakan dasar atau pijakan serta menjadi payung berbagai *stakeholder* dalam bidang sanitasi untuk melaksanakan pengelolaan sanitasi. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang didampingi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat.

b. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Sanggau mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran air limbah

domestik. Masih banyaknya penduduk yang melakukan BABS merupakan dampak dari lemahnya penegakan hukum terkait pengelolaan air limbah.



Gambar 3.7 Lokasi di Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir



Gambar 3.8 Lokasi di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas

3.4.4 Aspek Kelembagaan

1. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah Domestik;

Di Kabupaten Sanggau operator air limbah masih dalam satu OPD artinya belum dipisahkan antara regulator dan operator yang menangani air limbah, sehingga terjadinya peran ganda atau belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah. Dalam hal ini regulator merupakan pihak yang mengembangkan kebijakan, norma dan standar bagi pelaksanaan pelayanan air limbah. Regulator juga melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian agar pelayanan air limbah bisa terjadi/berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Sedangkan Operator merupakan pelaksanaan pelayanan air limbah yang melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan sesuai arahan dari regulator. Perbedaan fungsi ini dapat membantu menghindarkan terjadinya konflik kepentingan bagi para pelaksana pelayanan air limbah. Dan juga diharapkan timbul mekanisme check and balance yang memastikan proses pelayanan air limbah berjalan berkesinambungan dengan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.



2. Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah Domestik masih rendah

Dalam hal kapasitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan air limbah domestik memiliki hubungan dengan belum adanya kajian kelembagaan terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sanggau sehingga pemetaan sumber daya manusia, baik terkait dengan kuantitas (jumlah) maupun kualifikasi kompetensi/bidang belum dapat dilakukan.

3. Belum dilakukan pemuktahiran Peraturan daerah mengenai Kelompok Kerja dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik

Guna tercapainya target Pengelolaan air limbah domestik dukungan terkait kelompok kerja perlu diperhatikan dan diperkuat dalam tata kelolanya yang diatur dalam peraturan daerah. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) merupakan mesin penggerak pembangunan sanitasi di daerah. Meskipun demikian, Pokja tidak dapat mengambil alih tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah/OPD. Sebaliknya pokja lebih banyak berperan sebagai wadah koordinasi. Pelaksanaan implementasi sepenuhnya melekat pada tugas/fungsi masing-masing OPD.

3.4.5 Aspek Pendanaan

1. Terbatasnya anggaran daerah dalam pembiayaan pengelolaan air limbah domestik

Keterbatasan anggaran daerah dalam pengelolaan air limbah domestik disebabkan oleh prioritas anggaran pada kebutuhan lain dan tingginya biaya investasi untuk infrastruktur. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli dan pemeliharaan yang membutuhkan anggaran tambahan turut menjadi tantangan. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi dengan sektor swasta, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penerapan teknologi yang efisien serta berbiaya rendah.

2. Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi dan berkolaborasi di bidang air limbah;

Kurangnya minat sektor swasta untuk berinvestasi dan berkolaborasi di bidang pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten disebabkan oleh beberapa



faktor. Tingginya biaya awal pembangunan infrastruktur, rendahnya potensi keuntungan akibat terbatasnya kemampuan masyarakat untuk membayar tarif, serta tingginya risiko investasi membuat sektor ini kurang menarik.

3. **Kurangnya pendanaan di luar APBD/APBN seperti CSR, NGO, Lembaga Filantropi dan masyarakat**

Kurangnya pendanaan di luar APBD/APBN, seperti dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), lembaga filantropi, dan masyarakat, dalam pengelolaan air limbah disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, banyak perusahaan menyalurkan dana CSR ke sektor lain yang lebih terlihat hasilnya secara langsung, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga dukungan untuk infrastruktur air limbah terbatas.

3.5 **Perencanaan Strategi Dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Perencanaan strategis adalah pembangunan berkelanjutan yang sistematis dengan keputusan yang diambil menggunakan cara tertentu berdasarkan informasi sebanyak mungkin secara proaktif dan sistematis. Terdapat berbagai parameter yang digunakan untuk memenuhi semua keputusan dan menilai hasilnya dengan memasukkan manajemen strategis. Fungsi manajemen strategis dalam pengelolaan air limbah domestik adalah melaksanakan visi dan misi, mengidentifikasi, perencanaan dan pengelolaan dan evaluasi. Dalam perumusan strategi dilakukan melalui beberapa tahap dengan menggunakan berbagai analisis yang dapat membantu dalam penentuan strategi dalam upaya mencapai tujuan.

Pengelolaan air limbah menjadi isu krusial dalam pengelolaan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan dan strategi daerah dalam mengelola air limbah memiliki peranan yang sangat penting. Dimulai dengan melalui Tahapan formulasi strategi dilakukan ke dalam tiga tahap yakni Tahap Pertama yakni Tahap Input, dilanjutkan ke tahap kedua yaitu tahap pencocokan dan selanjutnya tahap ketiga yakni pengambilan Keputusan. Dalam melakukan perumusan strategi dapat menggunakan beberapa alat analisis yang digunakan pada kerangka kerja ini dalam mengidentifikasi,



mengevaluasi, dan memilih strategi. Tahap pertama analisis formulasi strategi menggunakan *External Factor Evaluation (EFAS) Matrix*, dan *Internal Factor Evaluation (IFAS) Matrix*. Selanjutnya Tahap kedua alat analisis berupa *Strenghts-Weaknesses- Opportunities-Threats (SWOT) Matrix*, selanjutnya Tahap ketiga yakni tahap ini adalah tahap memilih dan mengambil keputusan dari berbagai alternatif strategi yang dipilih menggunakan *Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)*. analisis SWOT, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan kebijakan dan strategi sehingga tujuan yang diharapkan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah di Kabupaten Sanggau.

3.5.1 Analisis IFAS dan EFAS

Matriks IFAS menyajikan kondisi internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, perhitungan dilakukan dengan memberikan rating dan bobot. Sedangkan Matriks EFAS mengungkapkan besarnya pengaruh dari faktor faktor eksternal. Langkah yang dilakukan dalam menentukan hasil dari matriks ini adalah dengan mengelompokkan faktor strategi internal yang dianalisis secara IFAS dan EFAS. Berikut adalah tabel analisis IFAS dan EFAS:

Tabel 3.21 Analisis IFAS

Faktor Internal		Bobot	Rank	BxR
No	Kekuatan (<i>Strength</i>)			
	Aspek Teknis Pengelolaan			
S1	Adanya penambahan jamban + tangki septik setiap tahunnya	0.07	4	0.28
S3	Sudah terbangun IPAL Skala Permukiman	0.06	2	0.12
S4	Sudah melengkapi <i>Readiness Criteria</i> (RC) Pembangunan IPLT	0.1	4	0.4
	Aspek Regulasi			
S5	Sedang mengusulkan Draft Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kota (SSK)	0.07	3	0.21
S6	Sudah mengusulkan draft Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik	0.08	3	0.24



Faktor Internal		Bobot	Rank	BxR
S7	Adanya dukungan penanganan ODF melalui Peraturan Bupati tentang Percepatan ODF	0.08	3	0.24
Aspek Kelembagaan				
S8	Telah mendapatkan Komitmen Bupati terkait dengan Paket Kebijakan Pembangunan Sanitasi.	0.1	4	0.4
S9	Program pengelolaan air limbah domestik telah didukung oleh setiap kepala OPD Teknis yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik (Pokja PKP) dan Ketua TAPD	0.08	3	0.24
S10	Terdapat OPD yang memiliki Tupoksi Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu Dinas PUPR Bidang Cipta Karya.	0.07	2	0.14
Aspek Pendanaan/Keuangan				
S11	Adanya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten untuk pengelolaan air limbah domestik (pembangunan dan pembinaan).	0.1	2	0.2
Aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat				
S12	Adanya pemicuan dan monitoring STBM	0.1	2	0.2
S13	Adanya pembinaan Sekolah Adiwiyata	0.09	2	0.18
Jumlah		1.00		2.85
Kelemahan (Weakness)		Bobot	Rank	BxR
Aspek Teknis Pengelolaan				
W1	Masih terdapatnya rumah tangga dengan akses tidak layak air limbah domestik	0.08	3	0.24
W2	Masih terdapat masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarang yaitu 8% dari data Monev STBM (BABS di tempat terbuka).	0.09	4	0.36
W3	Rendahnya persentase akses aman air limbah domestik (3,1%) dan GAP Target Akses Aman Tahun 2029 (8,5%)	0.07	3	0.21
W4	Belum adanya sarana pengangkutan lumpur tinja.	0.06	3	0.18



Faktor Internal		Bobot	Rank	BxR
W5	Belum adanya instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)	0.06	4	0.24
W6	Belum dilakukannya monitoring dan evaluasi keberfungsian IPAL Kombinasi MCK yang telah dibangun.	0.04	2	0.08
Aspek Regulasi				
W7	Belum adanya peraturan daerah/bupati tentang pengelolaan air limbah domestik.	0.08	4	0.32
W8	Belum memiliki Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RSIPALD)	0.07	3	0.21
Aspek Kelembagaan				
W9	Belum terpisahnya antara regulator dan operator pengelola air limbah domestik	0.04	3	0.12
W10	Belum ada kajian kelembagaan mengenai lembaga pengelola Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	0.04	3	0.12
W11	Belum ada terbentuknya kelompok masyarakat/lembaga pengelola air limbah domestik.	0.04	3	0.12
W12	Belum dilakukan pemuktahiran SK Bupati mengenai Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).	0.06	3	0.18
Aspek Pendanaan/Keuangan				
W13	Terbatasnya pendanaan kabupaten untuk pengelolaan air limbah domestik.	0.07	3	0.21
Aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat				
W14	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik.	0.05	3	0.15
W15	Masyarakat bantaran sungai masih menjadikan sungai tempat pembuangan akhir air limbah domestik.	0.07	4	0.28



Faktor Internal		Bobot	Rank	BxR
W16	Belum terbentuknya forum CSR dan Forum PKP kabupaten.	0.04	3	0.12
W17	Kurangnya media komunikasi dan informasi sebagai sarana promosi pengelolaan air limbah domestik.	0.04	2	0.08
Jumlah		1		3.22

Tabel 3.22 Tabel EFAS

	Faktor Eksternal	Bobot	Rank	BxR
No	Peluang (<i>Oppurtunity</i>)			
	Aspek Teknis Pengelolaan			
O1	Adanya kepemilikan jamban layak yang dibangun mandiri oleh masyarakat.	0.05	2	0.1
	Aspek Regulasi			
O2	Adanya peraturan pemerintah mengenai pengelolaan air limbah domestik yang didalamnya terdapat capaian target pengelolaan air limbah domestik.	0.05	3	0.15
O3	Terdapat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penurunan Stunting.	0.06	3	0.18
	Aspek Kelembagaan			
O4	Adanya dukungan program pendampingan dalam pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah pusat (Program PPSP).	0.08	4	0.32
O5	Adanya kelompok kerja PKP pada tingkat provinsi.	0.06	3	0.18



	Faktor Eksternal	Bobot	Rank	BxR
O6	Adanya aturan penggunaan Dana Desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur air limbah domestik.	0.06	4	0.24
O7	Adanya program pendampingan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dari Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat.	0.07	3	0.21
O8	Telah dibentuknya Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) pengelola air limbah domestik.	0.06	3	0.18
	Aspek Pendanaan/Keuangan			
O9	Peluang pendanaan yang pengelolaan air limbah domestik yang bersumber dari pemerintah pusat (DAK dan APBN)	0.09	4	0.36
O10	Peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk program percepatan penurunan stunting (DAK Stunting)	0.09	4	0.36
O11	Peluang pendanaan dari CSR perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sekadau	0.09	3	0.27
O12	Adanya alokasi anggaran pembangunan sanitasi dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).	0.09	3	0.27
	Aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat			
O13	Adanya lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) PSDKU Politeknik Negeri Pontianak_Sanggau	0.05	3	0.15
O14	Adanya Media Publikasi Lokal	0.05	3	0.15



	Faktor Eksternal	Bobot	Rank	BxR
O15	Adanya aplikasi Sistem Pendataan dan Informasi mengenai Air Limbah Domestik (SIDARASALIMBA)	0.05	3	0.15
	Jumlah	1.00		3.02
No	Tantangan (<i>Threats</i>)			
	Aspek Teknis Pengelolaan			
T1	Masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/miskin yang tidak memiliki sarana dan prasarana sanitasi yang layak perkotaan maupun sanitasi layak perdesaan.	0.1	3	0.3
	Aspek Regulasi			
T2	Telah ditetapkan target sanitasi aman oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.	0.3	2	0.6
T3	Perubahan dalam kebijakan atau regulasi pemerintah terkait pengelolaan air limbah domestik.	0.2	3	0.6
	Aspek Kelembagaan			
T4	Perubahan dalam tupoksi kelembagaan.	0.1	3	0.3
	Aspek Pendanaan/Keuangan			
T5	Pengurangan alokasi dana pembangunan WC+Tangki Septik bagi kabupaten/kota yang belum memiliki IPLT.	0.1	2	0.2
T6	Investasi di bidang Air Limbah kurang diminati oleh pihak swasta	0.1	2	0.2
	Aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat			



	Faktor Eksternal	Bobot	Rank	BxR
T7	Kebiasaan masyarakat yang mandi, cuci dan buang air besar (MCK) menggunakan MCK di tepi sungai.	0.1	4	0.4
	Jumlah	1.00		2.6

Berdasarkan hasil faktor strategi internal IFAS dan EFAS dapat dilakukan perhitungan skor dengan mengklasifikasikan kepada 3 kategori yaitu lemah 1.0-1.9, Sedang 2.0-2.9, Kuat 3.0-4.0. Sehingga dari hasil perhitungan matriks IFAS sebesar **3.0** dan EFAS sebesar **2.8**, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sanggau berada di kuadran IV, yaitu *Growth and Build*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Sanggau membutuhkan strategi lebih baik dan dapat dikembangkan. Penerapan strategi yang tepat adalah strategi intensif.

Tabel 3.23 Internal – Eksternal Matrik

		Total IFAS		
		Kuat 3.0 – 4.0	Sedang 2.0 – 2.9	Lemah 1.0 – 1.9
	Kuat 3.0 – 4.0			
	Sedang 2.0 – 2.9			
	Lemah 1.0 – 1.9			

Sumber: Analisis, 2024.

3.5.2 Matrix SWOT

Analisis SWOT ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapan kebijakan dan strategi daerah terkait pengelolaan air limbah domestik. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan



pengelolaan air limbah yang berkelanjutan. Hasil analisis SWOT berdasarkan isu strategis di Kabupaten Sanggau dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.24 Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>)
Aspek Teknis Pengelolaan
Adanya penambahan jamban + tangki septik setiap tahunnya.
Sudah terbangun IPAL Skala Permukiman.
Sudah melengkapi <i>Readiness Criteria</i> Pembangunan IPLT.
Aspek Regulasi
Sedang mengusulkan Draft Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Sudah mengusulkan draft Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik.
Adanya dukungan penanganan ODF melalui Peraturan Bupati tentang Percepatan ODF.
Aspek Kelembagaan
Telah mendapatkan Komitmen Bupati terkait dengan Paket Kebijakan Pembangunan Sanitasi.
Program pengelolaan air limbah domestik telah didukung oleh setiap kepala OPD Teknis yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik (Pokja PKP) dan Ketua TAPD.
Terdapat OPD yang memiliki Tupoksi Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu Dinas PUPR Bidang Cipta Karya.
Aspek Pendanaan/Keuangan
Adanya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten untuk pengelolaan air limbah domestik (pembangunan dan pembinaan).
Aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
Adanya pemicuan dan monitoring STBM.



Adanya pembinaan Sekolah Adiwiyata.
Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Aspek Teknis Pengelolaan
Masih terdapatnya rumah tangga dengan akses tidak layak air limbah domestik.
Masih terdapat masyarakat yang melakukan praktik buang air besar sembarang yaitu 23% dari data Monev STBM tahun 2024 (BABS di tempat terbuka).
Rendahnya persentase akses aman air limbah domestik (3,1%) dan GAP Target Akses Aman Tahun 2029 (8,5%).
Belum adanya sarana pengangkutan lumpur tinja.
Belum adanya instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
Belum dilakukannya monitoring dan evaluasi keberfungsian IPAL Kombinasi MCK yang telah dibangun.
Aspek Regulasi
Belum adanya peraturan daerah/bupati tentang pengelolaan air limbah domestik.
Belum memiliki Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD).
Aspek Kelembagaan
Belum terpisahnya antara regulator dan operator pengelola air limbah domestik.
Belum ada kajian kelembagaan mengenai lembaga pengelola Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
Belum ada terbentuknya kelompok masyarakat/lembaga pengelola air limbah domestik.
Belum dilakukan pemuktahiran SK Bupati mengenai Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Aspek Pendanaan/Keuangan
Terbatasnya pendanaan kabupaten untuk pengelolaan air limbah domestik.



Aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik.
Masyarakat bantaran sungai masih menjadikan sungai tempat pembuangan akhir air limbah domestik.
Belum terbentuknya forum CSR dan Forum PKP kabupaten.
Kurangnya media komunikasi dan informasi sebagai sarana promosi pengelolaan air limbah domestik.
Peluang (<i>Oppurtunity</i>)
Aspek Teknis Pengelolaan
Adanya kepemilikan jamban layak yang dibangun mandiri oleh masyarakat.
Aspek Regulasi
Adanya peraturan pemerintah mengenai pengelolaan air limbah domestik yang di dalamnya terdapat capaian target pengelolaan air limbah domestik.
Terdapat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Aspek Kelembagaan
Adanya dukungan program pendampingan dalam pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah pusat (Program PPSP).
Adanya kelompok kerja PKP pada tingkat provinsi.
Adanya aturan penggunaan Dana Desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur air limbah domestik.
Adanya program pendampingan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dari Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat.
Telah dibentuknya Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) pengelola air limbah domestik.
Aspek Pendanaan/Keuangan



Peluang pendanaan yang pengelolaan air limbah domestik yang bersumber dari pemerintah pusat (DAK dan APBN).
Peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk program percepatan penurunan stunting (DAK Stunting).
Peluang pendanaan dari CSR perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.
Adanya alokasi anggaran pembangunan sanitasi dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
Adanya lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Sanggau.
Adanya Media Publikasi Lokal.
Adanya aplikasi Sistem Pendataan dan Informasi mengenai Air Limbah Domestik (SIDARASALIMBA)
Tantangan (<i>Threats</i>)
Aspek Teknis Pengelolaan
Masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/miskin yang tidak memiliki sarana dan prasarana sanitasi yang layak perkotaan maupun sanitasi layak perdesaan.
Aspek Regulasi
Telah ditetapkan target sanitasi aman oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.
Perubahan dalam kebijakan atau regulasi pemerintah terkait pengelolaan air limbah domestik.
Aspek Kelembagaan
Perubahan dalam tupoksi kelembagaan.
Aspek Pendanaan/Keuangan.



Pengurangan alokasi dana pembangunan WC+Tangki Septik bagi kabupaten/kota yang belum memiliki IPLT.

Investasi di bidang Air Limbah kurang diminati oleh pihak swasta.

Aspek Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kebiasaan masyarakat yang mandi, cuci dan buang air besar (MCK) menggunakan MCK di tepi sungai.

Dari hasil analisis SWOT dapat diimplementasikan ke dalam matriks analisis SWOT yang terdiri dari 4 kuadran. kuadran pertama mengenai strategi SO, kuadran kedua mengenai strategi W-O, kuadran ketiga mengenai strategi S-T, dan kuadran keempat strategi W-T. Pada kuadran pertama atau strategi S-O terdapat 5 poin yang dimiliki oleh Kabupaten Sanggau yang berfokus Peningkatan akses layak dan komitmen pemerintah daerah dalam percepatan akses layak selanjutnya pada kuadran kedua atau strategi W-O yang memiliki inti pembahasan mengenai Adanya peraturan yang mengatur pengelolaan air limbah domestik, adanya anggaran serta dukungan dari berbagai pihak. Berikutnya pada kuadran ketiga atau strategi S-T terdapat poin yang berfokus optimalisasi dan dukungan serta peran masyarakat dalam sanitasi aman. Adapun pada kuadran keempat atau strategi W-T terdapat poin yang memiliki inti pembahasan mengenai Mengurangi angka BABS dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik dan kesehatan lingkungan. Berikut adalah gambar matriks analisis SWOT yang terdiri dari 4 kuadran:

Tabel 3.25 Matriks Analisis SWOT yang Terdiri dari 4 Kuadran

Strategi S-O:		Strategi W-O:	
1.	Mempercepat peningkatan akses layak di daerah perkotaan guna mencapai target RPJMN dan pemenuhan SPM melalui dukungan komitmen kepala	1.	Menyediakan peraturan Pengelolaan Limbah Domestik untuk menjadi dasar pelaksanaan layanan limbah




	daerah untuk ganti cubluk perkotaan.		layak memenuhi kebijakan SPM dan target RPJMN.
2.	Meningkatkan akses layak khusus perdesaan (leher angsa-cubluk) dengan memprioritaskan pembangunan WC bagi rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan.	2.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menangkap peluang potensi mitra di luar pemerintah daerah /CSR, BAZNAS, NGO dll (Forum PKP Kabupaten)
3.	Mempercepat peningkatan akses aman dan berkelanjutan dengan membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	3.	Membentuk lembaga pengelola limbah yang lebih fokus dalam urusan pengelolaan limbah Domestik
4.	Memanfaatkan komitmen kepala daerah untuk menjalankan kebijakan pembangunan Sanitasi selaras dengan capaian dan target RPJMN dan SPM limbah serta kebijakan kerjasama swasta/non pemerintah untuk dukungan penyediaan infrastruktur air limbah.	4.	Meningkatkan penganggaran sektor limbah melalui peluang pendanaan potensial baik berasal dari kemitraan daerah , maupun dari program2 pusat yang mendukung percepatan akses sanitasi
5.	Mengoptimalkan pembangunan sarana prasarana layanan limbah di masyarakat melalui dukungan pendanaan DAK , APBN, Dana Desa, CSR, Ziswaf Kota dan sumber2 pendanaan potensial lainnya	5.	Meningkatkan kapasitas kemampuan petugas sanitasi dalam pemecuan STBM dan peningkatan strategi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) untuk meningkatkan jumlah keluarga yang mandiri memenuhi kebutuhan jamban



			sehat Keluarga (Stop BABS dan Cegah Stunting)
		6.	Memanfaatkan teknokogi tepat guna yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
	Strategi S-T:		Strategi W-T:
1.	Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan pemicuan air limbah guna mengurangi perilaku masyarakat yang masih BABS	1.	Mengurangi angka BABS dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik dan kesehatan lingkungan
2.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan dan cegah stunting dengan terbangunnya jamban sehat melalui peningkatan strategi KIE dengan dukungan media komunikasi dan media informasi yang ada di daerah		

Sumber: Analisis, 2024.



Sumber: Analisis; 2024

Gambar 3.9 Diagram Kuadran Analisis SWOT

Diagram analisis SWOT air limbah domestik adalah diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan situasi yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan air limbah domestik, berdasar pada faktor-faktor strategi internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki perusahaan dan faktor-faktor strategi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan diagram analisis SWOT diketahui bahwa air limbah domestik berada di kuadran 3 (strategi *turnaround*). Kuadran ini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan air limbah domestik memiliki peluang yang sangat besar, namun dihadapkan kepada beberapa kendala/ kelemahan internal. Hal yang diperlukan adalah meminimalkan permasalahan internal sehingga peluang pengelolaan air limbah domestik berjalan dengan baik.

3.5.3 Analisis QPSM

Matriks QSPM merupakan alat yang sangat berguna dalam merumuskan strategi pengelolaan air limbah domestik. Metode ini memungkinkan kita untuk secara sistematis mengevaluasi berbagai alternatif strategi yang ada. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang relevan, QSPM membantu kita dalam



memprioritaskan strategi yang paling efektif. Melalui proses perhitungan yang terstruktur, kita dapat menentukan strategi mana yang memiliki potensi tertinggi untuk mencapai tujuan pengelolaan air limbah, seperti mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Penerapan QSPM dalam air limbah domestik melibatkan beberapa langkah penting. Dengan menggunakan matriks QSPM, kita dapat menghitung skor total untuk setiap alternatif strategi dan membandingkannya secara objektif. Hasil analisis QSPM akan memberikan rekomendasi strategi yang paling sesuai dengan kondisi spesifik suatu wilayah atau komunitas.

Tabel 3.26 Matrik QPSM Strategi air limbah Domestik Kabupaten Sanggau

No	Strategi	Bobot
1.	Mempercepat peningkatan akses aman guna mencapai target RPJMN dan pemenuhan SPM melalui dukungan komitmen kepala daerah untuk ganti cubluk perkotaan.	9.9
2.	Meningkatkan akses layak khusus perdesaan (leher angsa-cubluk) dengan memprioritaskan pembangunan WC bagi rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan.	11.3
3.	Mempercepat peningkatan akses aman dan berkelanjutan dengan membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	11.7
4.	Memanfaatkan komitmen kepala daerah untuk menjalankan kebijakan pembangunan Sanitasi selaras dengan capaian dan target RPJMN dan SPM limbah serta kebijakan kerjasama swasta/ non pemerintah untuk dukungan penyediaan infrastruktur air limbah.	11.5
5.	Mengoptimalkan dan pembangunan sarana prasarana layanan limbah di masyarakat melalui dukungan pendanaan DAK, APBN, Dana Desa, CSR, Ziswaf kabupaten dan sumber pendanaan potensial lainnya	11.6



No	Strategi	Bobot
6.	Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan pemicuan air limbah guna mengurangi perilaku masyarakat yang masih BABS	11.8
7.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan dan cegah stunting dengan terbangunnya WC melalui peningkatan strategi KIE dengan dukungan media komunikasi dan media informasi yang ada di daerah.	11.7
8.	Menyediakan peraturan Pengelolaan Limbah Domestik untuk menjadi dasar pelaksanaan layanan limbah layak memenuhi kebijakan SPM dan target RPJMN	11.9
9.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menangkap peluang potensi mitra diluar pemerintah daerah /CSR, BAZNAS, NGO dll (Forum PKP Kabupaten).	11.8
10.	Membentuk lembaga pengelola air limbah yang lebih fokus dalam urusan pengelolaan limbah domestik	11.9
11.	Meningkatkan penganggaran sektor limbah melalui peluang pendanaan potensial baik berasal dari kemitraan daerah, maupun dari program-program pusat yang mendukung percepatan akses sanitasi.	11.8
12.	Meningkatkan kapasitas kemampuan petugas sanitasi dalam pemicuan STBM dan peningkatan strategi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) untuk meningkatkan jumlah keluarga yang mandiri memenuhi kebutuhan akses layak individu (Stop BABS dan Cegah Stunting)	9.8
13.	Memanfaatkan teknokogi tepat guna yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.	11.7
14.	Mengurangi angka BABS dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik dan kesehatan lingkungan	10.6

Sumber: Analisis, 2024.



Analisis matrix QPSM terhadap 14 (empat belas) strategi air limbah domestik yang diperoleh dari matrix SWOT dengan menganalisis faktor eksternal-Internal. Faktor internal dianalisa dengan melihat kekuatan dan kelemahan dari pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sanggau, sedangkan faktor eksternal dianalisa dengan melihat peluang serta ancaman yang terjadi dalam pengelolaan air limbah domestik. Berlandaskan matrik SWOT tersebut peringkat strategi dihasilkan strategi pengelolaan air limbah domestik.

Strategi-strategi tersebut dimungkinkan oleh Pemerintah daerah dalam implementasi pengelolaan Air Limbah Domestik, prioritas utama Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau adalah Terbentuknya Lembaga pengelola limbah yang lebih fokus dalam urusan pengelolaan limbah Domestik. Pembentukan lembaga pengelola limbah yang khusus menangani limbah domestik merupakan langkah krusial dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya kelembagaan khusus ini, penanganan limbah domestik dapat dilakukan secara lebih terfokus, efektif, dan efisien serta dapat berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan regulator dalam pengelolaan limbah domestik. Selain itu, lembaga ini juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Lembaga ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan, strategi, serta program-program yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan limbah domestik dari hulu hingga hilir. Tantangan dalam pengelolaan limbah domestik semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Keberadaan peraturan pengelolaan limbah domestik yang komprehensif merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan layanan pengelolaan limbah yang berkualitas dan memenuhi standar SPM serta target RPJMN. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan limbah, tetapi juga mencakup aspek perizinan, pengawasan, dan sanksi. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan pelaksanaan pengelolaan limbah dapat berjalan secara tertib dan terukur, sehingga lingkungan hidup dapat terjaga dan kesehatan masyarakat dapat terjamin.



Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan pemicuan merupakan kunci untuk mengurangi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Melalui pendekatan partisipatif dan penggunaan media yang inovatif, kita dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan mengaitkan isu sanitasi dengan kesehatan dan lingkungan, diharapkan masyarakat akan termotivasi untuk beralih menggunakan jamban sehat. Selain itu, pemicuan pembangunan sarana sanitasi yang terjangkau dan berkualitas juga harus menjadi prioritas untuk mendukung perubahan perilaku. menjadi perioritas selanjutnya.

Meningkatkan penganggaran sektor limbah melalui peluang pendanaan potensial baik berasal dari kemitraan daerah , maupun dari program pusat yang mendukung percepatan akses sanitasi. Kemitraan daerah merupakan salah satu strategi efektif untuk meningkatkan penganggaran sektor limbah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, BUMD, atau lembaga non-profit, pemerintah daerah dapat mengakses sumber daya finansial yang lebih besar. Selain itu, kemitraan juga dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur sanitasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan memperluas cakupan layanan.

Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam penyediaan infrastruktur air limbah domestik berarti menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat sehingga dapat diterapkan dan dikelola secara efektif di suatu wilayah. Teknologi ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah seperti kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan kondisi geografi, misalnya dengan memilih teknologi pengolahan air limbah skala komunal untuk daerah dengan keterbatasan lahan atau pemanfaatan teknologi tepat guna untuk masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.



BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI



BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

4.1 Skenario Sasaran Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

4.1.1 Sasaran RPJMN 2025-2029

Sasaran kegiatan Direktorat Sanitasi merupakan *outcome* yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029. Sasaran kegiatan Direktorat Sanitasi dirumuskan berdasarkan sasaran dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 terkait isu strategis nasional dan arah kebijakan terkait Air limbah Domestik, sasaran strategis Kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2025-2029, sasaran program Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Rangkaian kinerja tahun 2025 hingga tahun 2029 disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2029, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai salah satu bahan dalam merumuskan kebijakan air limbah domestik.

4.1.2 Sasaran SDGs 2030

Sebagai satu dari 193 negara yang mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia menghadapi tantangan berat di sektor sanitasi, khususnya subsektor air limbah domestik, yang hingga kini baru melayani 29 juta jiwa (10,16%) akses aman dari 270 juta penduduk negeri. Tujuan - 6 SDGs, juga dalam Sasaran-6.2, yang mengamanatkan kepastian tersedianya layanan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua penduduk pada tahun 2030 mengisyaratkan perlunya pemerintah memiliki sebuah peta jalan yang jelas. Meskipun target akses aman telah dicantumkan dalam RPJMN 2019 - 2024, pemerintah memandang masih perlu memiliki sebuah peta jalan sanitasi aman 2030 yang memiliki target realistis dan menunjukkan adanya upaya percepatan.



Seperti *Millennium Development Goals (MDGs)*, penetapan target *SDGs* juga diserahkan pada negara-negara untuk, secara bijaksana, menetapkan target sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan sumber daya yang dimiliki. Keluwesan ini memberi ruang gerak lebih luas bagi Pemerintah Indonesia menetapkan target nasional dan target tahunannya, mengembangkan skenario pembangunan, dan memperkuat enabling environment, serta mengadopsi indikator global sesuai kebutuhan nasional.

Peta Jalan berfokus pada penetapan target akses aman sesuai dengan definisi yang disepakati Pemerintah Indonesia sebagai terjemahan dari Sasaran 6.2 *SDGs* dan indikatornya, yaitu: “proporsi penduduk yang mendapatkan layanan sanitasi aman serta fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air di akhir 2030”. Target akses aman 2030 harus menggambarkan percepatan, mempertimbangkan tren nasional dan agenda global, sekaligus juga tetap realistis.

Dengan serangkaian diskusi dan konsultasi yang melibatkan kementerian kementerian terkait, pemerintah daerah, dan mitra-mitra pembangunan, pemerintah menetapkan target, yaitu: 100% akses layak, termasuk di dalamnya ada 30% akses aman pada 2030; harus dipastikan angka buang air besar sembarangan mencapai 0% dan terwujud 100% desa dan kelurahan yang mencapai bebas buang air besar sembarangan. Penetapan target 2030 menggambarkan adanya percepatan pembangunan sektor dengan mempertimbangkan tren nasional yang dipercepat dan tren global (1,97%, Asia Tenggara dan Asia Timur). Penetapan target tersebut juga telah mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penetapan target menggunakan angka akses aman tahun 2021 sebesar 7,25% sebagai acuan atau *baseline* data.



Tabel 4.1 Sistematika Peta Jalan Sanitasi Aman 2030 (Menuju Akses Aman dan Layanan Sanitasi Berkelanjutan 2030).

No	Peta Jalan Sanitasi	Keterangan
1.	Capaian dan Program Sanitasi	Bagian ini menggambarkan kondisi akses, cakupan infrastruktur sanitasi, dan pemanfaatannya secara nasional hingga tahun 2021, serta kondisi riil infrastruktur dan penyediaan layanan sanitasi di Indonesia. Selain itu, bab ini mengelaborasi program-program sanitasi penting yang ada.
2.	Kondisi dan Tantangan Akses Sanitasi	Bagian ini menjelaskan tentang kondisi sanitasi saat ini dan tantangan dari berbagai aspek strategis dalam pembangunan sanitasi dan pencapaian sanitasi aman.
3.	Penentuan Target Sanitasi Aman	Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi hingga 2030 untuk menjadi acuan seluruh pelaku pembangunan sanitasi
4.	Perhitungan Kebutuhan Sanitasi	Bagian ini mendeskripsikan kesenjangan akses di tingkat rumah tangga, kesenjangan cakupan infrastruktur IPAL dan IPLT, serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai target yang telah ditentukan.



No	Peta Jalan Sanitasi	Keterangan
5.	Strategi Penyediaan Akses Sanitasi Aman	Bagian ini menjelaskan prinsip pengelolaan sanitasi dan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) berkelanjutan, terutama terkait layanan sanitasi aman berdasarkan wacana global dan dalam konteks lokal Indonesia. Bagian ini juga menjelaskan upaya-upaya strategis yang harus diambil pemerintah dan pelaku pembangunan untuk mencapai target yang telah ditentukan.
6.	Kebutuhan dan Mobilisasi Pendanaan Sanitasi Aman	Menjelaskan tentang kesenjangan pendanaan untuk kebutuhan pencapaian target akses aman, yakni sebesar 53%, dengan mempertimbangkan potensi pendanaan negara APBN dan APBD. Bagian ini juga menjelaskan sumber-sumber dana potensial yang bisa berkontribusi pada pembangunan sektor sanitasi secara umum.
7.	Pentahapan dan Rencana Implementasi	Bagian ini menjabarkan peta jalan pencapaian target akses sanitasi aman, dengan tiga substansi: tahapan pencapaian target tahunan, program dan



No	Peta Jalan Sanitasi	Keterangan
		kegiatan prioritas, serta kegiatan mendesak.

Sumber: Peta Jalan Sanitasi Aman 2030.

Berdasarkan data tahun 2023, capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 mencapai 67,1% termasuk akses sanitasi aman yaitu 3,1%. Dari data tersebut artinya bahwa masih ada sekitar 32,9% atau setara dengan 161.080 Jiwa (dari total jumlah penduduk 489.605) yang belum memiliki akses sanitasi layak serta dari jumlah yang belum memiliki akses sanitasi layak 23% atau setara dengan 112.609 jiwa diindikasikan tidak memiliki akses jamban (BABS Terbuka dan BABS Tertutup).

4.1.3 Target 2045

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia merumuskan 4 Pilar Visi Indonesia 2045, dimana ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman memiliki peran penting karena berpengaruh terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Selain penetapan target akses aman tahun 2030, untuk menyelaraskan dan menguatkan relevansi peta jalan ini dengan Visi Indonesia Emas 2045, maka dilakukan pula penetapan indikatif untuk tahun 2045. Seratus tahun setelah Indonesia Merdeka pada tahun 2045, diharapkan pelayanan sanitasi setiap penduduk sudah mencapai 70% akses aman yang telah ditetapkan di dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045. Walaupun target yang ditetapkan belum mencapai 100%, diharapkan setiap jiwa, tanpa terkecuali, telah terlayani sistem pengelolaan air limbah domestik, baik terpusat maupun setempat yang sesuai dengan standar nasional.

Penyediaan 70% akses sanitasi aman hingga tahun 2045 diarahkan agar dapat mendukung Transformasi Ekonomi dan Transformasi Sosial sesuai arah kebijakan RPJPN 2025-2045. Selain dari terus menjalankan prinsip layanan sanitasi berkelanjutan yang telah dijabarkan di dalam Peta Jalan Sanitasi, terdapat prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan untuk kebutuhan jangka panjang, antara lain:



- a. Aspek infrastruktur, perubahan iklim, dan kewilayahan
 - Sanitasi aman dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan kebijakan pengembangan wilayah dan kawasan; dan
 - Penyediaan infrastruktur dan implementasi teknologi tepat guna (termasuk berketahanan iklim) untuk sanitasi aman.
- b. Multi aspek: teknologi, ekonomi, regulasi, tata kelola
 - Penguatan kerja sama *pentahelix* untuk pemenuhan layanan, pengembangan potensi pendanaan dan pembiayaan, tata kelola, teknologi, dan informasi/edukasi masyarakat; dan
 - Pengelolaan dan pemanfaatan kembali sumber daya hasil pengolahan air limbah domestik dengan menerapkan ekonomi sirkuler dan emisi rendah karbon.
- c. Regulasi dan instrumen penegakan hukum
 - Perumusan peraturan perundang-undangan tentang air limbah domestik; dan
 - Penegakan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
- d. Peningkatan kesadaran untuk sanitasi aman
 - Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan; dan
 - berskala besar melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dan asosiasi.

4.2 Kebijakan dan Strategi

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan strategi nasional untuk percepatan pencapaian akses aman dan penyelenggaraan SPALD yang dapat menjadi pedoman seluruh pelaku pembangunan dan dapat diterapkan di seluruh daerah. Kebijakan dan strategi tersebut harus mampu mendorong percepatan pencapaian target sanitasi aman tahun 2030 dengan mempertimbangkan potensi dan kapasitas sumber daya yang ada. Kebijakan ini diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai program dan potensi sumber daya pembangunan sanitasi: pemerintah, masyarakat, swasta, dan mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah perlu mengupayakan koordinasi yang kuat dan



kerjasama antar lembaga, khususnya di antara kementerian/ lembaga di tingkat pusat serta di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kebijakan pengelolaan air limbah domestik dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Sanggau dirumuskan menjadi 6 (enam) kelompok yaitu:

1. Peningkatan cakupan pelayanan secara infrastruktur, teknologi dan kualitas pengelolaan air limbah domestik;
2. Penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
3. Pengembangan dan peningkatan standar dan regulasi peraturan perundang – undangan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
4. Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan air limbah domestik;
5. Keterlibatan sektor swasta dan pelaku bisnis/dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
6. Pengembangan sumber pembiayaan dan pendanaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya kebijakan dan strategi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 : Peningkatan Cakupan Pelayanan Secara Infrastruktur, Teknologi dan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pencapaian target akses aman 2030 mensyaratkan tersedianya cakupan atau kapasitas infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), khususnya akses aman yang memadai. Kapasitas infrastruktur SPALD dapat berasal dari pembangunan baru, pengembangan, dan optimalisasi serta rehabilitasi infrastruktur yang dianggap belum berjalan secara maksimal. Berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur SPALD, pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sanggau juga perlu melakukan percepatan peningkatan kapasitas infrastruktur SPALD dengan menentukan proporsi SPALD-S dan SPALD-T secara optimal.



Strategi dalam peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah domestik, antara lain:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat;
- b. Percepatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana berlandaskan dokumen perencanaan, berbasis prioritas, dan kesesuaian dengan kebutuhan;
- c. Percepatan penyediaan akses sarana dan prasarana di daerah prioritas;
- d. Peran pemerintah daerah dalam peningkatan utilitasi sarana dan prasarana terbangun;
- e. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
- f. Peningkatan pembangunan infrastruktur berketahanan iklim, bencana dan ramah lingkungan;
- g. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan *platform database* air limbah domestik lainnya; dan
- h. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi keberlanjutan program air limbah domestik.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (komunal) dan jaringan perpipaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan;
- b. Pembangunan tangki septik individual;
- c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- d. Penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di kawasan perdesaan;
- e. Optimalisasi keberfungsian Ipal Komunal terbangun;
- f. Pemanfaatan IoT (*Internet of Things*) pada pengelolaan air limbah domestik;
- g. Penyusunan Kajian teknologi tepat guna pengolahan air limbah domestik;



- h. Melakukan inventarisasi dan publikasi data spasial air limbah domestik; dan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi infrastruktur air limbah domestik yang terbangun.

Kebijakan 2 : Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik merupakan langkah prioritas dalam mewujudkan pengelolaan air limbah yang berkelanjutan dan efektif. Kelembagaan yang kuat akan menjamin adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah. Selain itu, kelembagaan yang solid juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memastikan keberlanjutan investasi dalam sektor ini.

Strategi dalam peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah domestik, antara lain:

- a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah domestik ditingkat masyarakat;
- c. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi/ lembaga pengelola air limbah domestik di daerah;
- d. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan air limbah domestik;
- e. Sinkronisasi antar instansi pengelolaan air limbah domestik;
- f. Penguatan koordinasi dan kolaborasi berbagai sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. Pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi dalam proses pemantauan dan evaluasi.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut:



- a. Menginventarisasi kelembagaan saat ini dan mengidentifikasi kelemahan serta potensi kelembagaan tersebut dalam mendukung pengelolaan air limbah domestik;
- b. Penyusunan *roadmap* pengembangan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah domestik;
- d. Penyiapan lembaga pengelolaan air limbah domestik yang memisahkan fungsi regulator dan operator;
- e. Penguatan anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- f. Penguatan kelembagaan masyarakat pemakai dan pemelihara Infrastruktur air limbah domestik terbangun; dan
- g. Optimalisasi peran desa dalam pengelolaan air limbah domestik.

Kebijakan 3 : Pengembangan dan Peningkatan Standar dan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Secara umum substansi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan sanitasi telah cukup memadai, tetapi penguatan aspek ini masih diperlukan. Pengembangan dan penguatan substansi regulasi di tingkat nasional sebagai sebuah payung hukum dapat mendorong percepatan pembangunan sanitasi di seluruh daerah. Payung hukum nasional dapat menjamin pengerucutan kerangka regulasi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Selain berkontribusi pada upaya percepatan pencapaian target akses aman, kerangka regulasi yang konvergen juga dapat mendorong penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan. Implementasi peraturan-peraturan terkait standar pelayanan minimal (SPM) perlu diarahkan pada pemenuhan target akses aman 2030. Berkaitan dengan implementasi SPM, pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar lebih fokus pada pencapaian target akses aman.



Strategi dalam peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah domestik, antara lain:

- a. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- b. Mendorong penerapan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pemantauannya; dan
- c. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a. Meninjau ulang Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah domestik;
- b. Penyiapan Regulasi Pengelolaan air limbah domestik;
- c. Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah komunal maupun terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan kawasan permukiman baru.

Kebijakan 4 : Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Air Limbah Domestik

Target penyelenggaraan air limbah domestik hanya akan dapat dicapai jika masyarakat memiliki kesadaran, kebutuhan, serta berpartisipasi yang baik dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berlaku dalam akses di tingkat rumah tangga, tetapi juga dalam penyelenggaraan layanan di fasilitas umum seperti kawasan usaha, pariwisata, rumah sakit, dan pasar. STBM berperan strategis dalam mendorong peningkatan kesadaran dan kebutuhan layanan sanitasi aman di tingkat rumah tangga dan fasilitas umum seperti pasar, puskesmas, dan sekolah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan STBM dalam penyelenggaraan air limbah domestik.

Strategi dalam peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah domestik air limbah, antara lain:



- a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
- b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah domestik.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a. Fasilitasi kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam sektor air limbah domestik; dan
- b. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan.

Kebijakan 5 : Keterlibatan Sektor Swasta dan Pelaku Bisnis dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan langkah strategis untuk mencapai pengelolaan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan sumber daya dan keahlian yang dimiliki, sektor swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik.

Strategi dalam peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah domestik, antara lain:

- a. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta serta pelaku bisnis untuk membangun dan mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- b. Pemberian konsesi pengelolaan IPAL kepada perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu;
- c. Menjalin kerjasama dalam pengoperasian IPAL; dan
- d. Penguatan dalam pengembangan teknologi, kelembagaan dan SDM di bidang pengelolaan air limbah.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menyusun roadmap jangka panjang untuk pengembangan sektor pengelolaan air limbah dengan keterlibatan seluruh *stakeholder*;



- b. Mengidentifikasi potensi investor untuk berinvestasi di sektor pengelolaan air limbah;
- c. Peningkatan infrastruktur pendukung;
- d. Sosialisai dan advokasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah; dan
- e. Monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan program dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama.

Kebijakan 6 : Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pendanaan yang Berkelanjutan

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik membutuhkan investasi yang signifikan. Tantangan utama terletak pada keterbatasan anggaran pemerintah, terutama di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam mencari sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan.

Strategi dalam peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah domestik, antara lain:

- a. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang Air Limbah Domestik;
- c. Penguatan kemitraan Pemerintah dan Swasta (KSP); dan
- d. Pengembangan pendanaan berbasis Komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun melalui platform yang dihadirkan dalam mendukung pengelolaan air limbah domestik.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- b. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dari berbagai sumber; dan
- c. Penyusunan Rencana Bisnis yang dapat menarik investor, dengan memperhitungkan aspek keuangan, teknis dan lingkungan; dan penguatan kelembagaan dalam pengembangan sumber pembiayaan dan pendanaan.



BAB 5

KEBUTUHAN

INVESTASI



BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi Pengelolaan Air Limbah Domestik daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target teknokratik RPJMN 2025 – 2029. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pengelolaan air limbah domestik dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, lembaga filantropi dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja air limbah domestik Sanggau sampai dengan tahun 2029 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program air limbah domestik.

Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja air limbah domestik tahun 2029 disusun menggunakan instrument strategi sanitasi kota (SSK) yang datanya dimuktahirkan pada tahun 2024:




Tabel 5.1 Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Limbah Domestik

Nama Infrastruktur	Volume Pembangunan Baru	Biaya Investasi (Pembangunan Baru)	Biaya OM (Pembangunan Baru)
Tangki Septik (Unit)	14.653	Rp. 66.788.374.000	Rp. 6.678.837.400
IPAL Permukiman Penambahan (SR)	120	0	Rp. 683.700.000
IPLT (m ³ /hari)	10,2	Rp. 12.444.251.600	Rp. 1.244.425.160
Truk Tinja (Unit)	3	Rp. 1.709.250.000	Rp. 170.925.000
Total Biaya		Rp. 81.625.575.600	Rp. 8.162.557.560
Total Biaya Investasi dan OM (Pembangunan Baru)		Rp. 89.788.133.160,-	

Sumber: Analisis Data, 2024.

Tambahan akses sampai dengan 2029 dihitung berdasarkan target kabupaten, pada Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berdasarkan tambahan akses tersebut, Investasi Pengelolaan Air Limbah Domestik dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Berdasarkan capaian kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sanggau sampai dengan pada akhir 2029 Kabupaten diharapkan mampu mencapai kondisi 90% penduduk memiliki **Akses Layak** air limbah domestik. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2025-2029 untuk air limbah domestik adalah **Rp. 89.788.133.160,-**



Gambar 5.1 Realisasi Anggaran Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tahun 2018-2023

Berdasarkan analisis data anggaran yang dibelanjakan untuk program kegiatan air limbah domestik diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi kenaikan dan penurunan anggaran yang digunakan untuk pengelolaan air limbah domestik, namun demikian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, anggaran air limbah domestik yang direalisasikan dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten terjadi kenaikan. Pada tahun 2023, realisasi APBD Kabupaten untuk pengelolaan air limbah domestik mencapai **Rp. 1.674.987.424,- atau 0,08% dari total anggaran belanja daerah Kabupaten Sanggau tahun 2023.**

Dengan rata-rata realisasi APBD Kabupaten untuk air limbah domestik di Kabupaten Sanggau, maka hasil perhitungan investasi air limbah domestik Kabupaten Sanggau menunjukkan perlunya:

- 1) Meningkatkan alokasi APBD Kabupaten untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik guna mendukung kebutuhan investasi air limbah domestik tahun 2025-2029;
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan mitra potensial pembangunan seperti dunia usaha (swasta)/BUMN, lembaga swadaya masyarakat, NGO dan lembaga filantropi serta lembaga pengumpul infaq, zakat, wakaf dan sedekah dalam upaya pembangunan tangki septik individu;



- 3) Menyiapkan *Readiness Criteria* (RC) usulan pembangunan IPLT guna mendapatkan pendanaan APBN maupun Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan IPLT Kabupaten Sanggau.



BAB 6

PEMANTAUAN

DAN EVALUASI



BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka implementasi pelaksanaan JAKSTRADA – ALD di Kabupaten Sanggau, diperlukan pemantauan dan evaluasi hasilnya guna melihat kesesuaian penggunaan sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan JAKSTRADA – ALD juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses dikemudian hari. Pemantauan dan evaluasi JAKSTRADA – ALD dilakukan untuk menilai capaian-capaian pengelolaan air limbah domestik dalam lingkup air limbah domestik. Pemantauan atau juga dikenal sebagai Monitoring bertujuan untuk:

1. Memverifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi keberhasilan dalam proses pelaksanaan program kegiatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan secara kuantitatif maupun kualitatif;
2. Identifikasi terkait area kerja yang perlu diperbaiki dan pengembangan untuk meningkatkan program
3. Mengidentifikasi capaian serta mengevaluasi kelemahannya;
4. Pengambilan keputusan terkait data dan informasi dalam program kegiatan terkait keberlangsungan pelaksanaan program kegiatan; dan
5. Menetapkan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian selanjutnya.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan air limbah domestik. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan air limbah domestik dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati;



2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan air limbah domestik; dan
3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi air limbah domestik.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau periode 2025 – 2029 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Sanggau. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau periode 2025 – 2029 lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2024. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau 2025 – 2029 juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa melalui mekanisme Pokja PKP Kabupaten Sanggau. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2029 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Sanggau melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau 2025 – 2029 pada tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu perlu diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja PKP/Tim Teknis Kabupaten Sanggau maupun oleh LSM/NGO yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2025 – 2029.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan JAKSTRADA – ALD adalah untuk memberikan informasi tentang:

1. Tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja program dan kegiatan JAKSTRADA – ALD berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2029.
2. Efektivitas pelaksanaan program kegiatan seberapa efektif program dalam



mengatasi masalah pengelolaan air limbah domestik.

3. Pengambilan keputusan terkait Hambatan, kendala dan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat sehingga memberikan peluang dalam proses pelaksanaan selanjutnya.
4. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya.
5. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan JAKSTRADA – ALD untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

6.1 Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi adalah pemahaman bahwa pembangunan air limbah domestik merupakan suatu upaya bersama yang diharapkan lebih bersifat gerakan sosial dan moral yang mengedepankan pendekatan partisipatif dalam setiap elemen kegiatannya. Sebagai konsekuensinya, sistem Pemantauan dan Evaluasi sektor air limbah domestik harus terbuka bagi keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan (baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) karena terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kebijakan/program air limbah domestik. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kondisi air limbah domestik di tingkat daerah merupakan suatu sistem yang terstruktur untuk memastikan pengelolaan air limbah berjalan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi kondisi air limbah domestik ditingkat daerah terdiri atas 6 (enam) komponen yaitu:

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Proses awal dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yaitu penetapan Indikator kinerja utama menjadi tolak ukur yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian dalam kegiatan yang dilaksanakan. IKU berperan sebagai patokan untuk menilai sejauh mana program dan kebijakan yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan yang ditargetkan.

- 2) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi. Data yang dikumpulkan adalah program Kerja Pokja PKP,



kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah yang terlibat, sasaran kegiatan dan hasil kegiatan.

3) Analisa Data dan Pelaporan

Analisis data dan Pelaporan dalam pemantauan dan evaluasi air limbah domestik adalah untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan pembangunan air limbah domestik di Kabupaten Sanggau agar dapat berhasil dengan baik, mengatasi dampak dan juga permasalahan yang timbul sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi semua *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan air limbah domestik,

4) Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan dalam pemantauan dan evaluasi air limbah domestik bertujuan untuk menilai kinerja sistem pengelolaan air limbah berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, menilai efektivitas dan dampak pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan untuk di tindak lanjuti dalam bentuk laporan berkala.

5) Tindak Lanjut Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Dari hasil analisis data dan laporan yang dibuat, maka langkah berikutnya adalah pengambilan keputusan untuk rencana tindak lanjut tentang perkembangan program dan kegiatan Pokja PKP selanjutnya.

6) Tindakan dalam Implementasi Program

Langkah terakhir dari Pemantauan dan Evaluasi Program air limbah domestik adalah Implementasi Perencanaan dan Keputusan yang telah diambil dari rangkaian tahap tersebut di atas. Mekanisme ini untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sasaran dari kebijakan/program di tingkat daerah, yaitu dengan memonitor pelaksanaan kebijakan oleh berbagai pelaku melalui indikator keluaran dan manfaat serta mengevaluasi hasil-hasilnya melalui indikator dampak sebagai masukan perumusan kembali kebijakan dan program. Keterlibatan *stakeholders* sangat penting untuk mendukung konsep transparansi dalam pelaksanaan.



Mekanisme pemantauan dan evaluasi JAKSTRADA – ALD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Mekanisme ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sasaran dan hasil-hasil yang diinginkan dari kegiatan yang dilaksanakan di tingkat lokal yaitu dengan memonitoring pelaksanaannya berdasarkan Indikator Kinerja sebagai bahan Input terhadap perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan di Kabupaten Sanggau secara keseluruhan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap JAKSTRADA – ALD dilaksanakan sebagai berikut.

a. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

b. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan JAKSTRADA – ALD dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA – ALD dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

c. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan JAKSTRADA – ALD yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun JAKSTRADA – ALD (Pokja JAKSTRADA – ALD) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun JAKSTRADA – ALD atas kinerja pengelolaan air limbah domestik;
4. Tim Teknis Penyusun JAKSTRADA – ALD menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana JAKSTRADA – ALD dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;



5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun JAKSTRADA – ALD;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah - langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan /penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

6.2 Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi JAKSTRADA – ALD

Peran DPRD dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan serta strategi daerah terkait pengelolaan air limbah domestik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan melibatkan DPRD secara aktif, diharapkan pengelolaan air limbah di daerah dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan air limbah domestik. Berikut beberapa peran spesifik DPRD:

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program air limbah domestik;
2. Mengevaluasi Peraturan daerah secara berkala terkait relevansi dan efektifitas program dalam mengatasi permasalahan air limbah;
3. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi dalam kebijakan penyediaan pengelolaan air limbah domestik;
4. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pengelolaan air limbah domestik perkotaan dan perdesaan.; dan



5. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dan perubahan kebijakan



6.3 Formulir Pemantauan Dan Evaluasi.

Tabel 6.1 Evaluasi Terhadap Hasil JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau Periode Pelaksanaan Tahun 2025-2029

No.	Sasaran AMPL	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke -					Perangkat Daerah
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Rata- Rata capaian kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja																					
Faktor Penghambat																					
Usulan tindak lanjut pada PKPB berikutnya																					

Catatan: K = Kinerja; Rp. = Anggaran

Format disusun sesuai format evaluasi hasil RPJMD dalam permendagri No.86/2017



Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam JAKSTRADA – ALD kabupaten/kota yang dievaluasi;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam JAKSTRADA – ALD kabupaten/kota yang dievaluasi;
3. Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam JAKSTRADA – ALD kabupaten/kota yang dievaluasi;
4. Kolom (4) diisi dengan kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kerjasasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
5. Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam JAKSTRADA – ALD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada kolom tersebut;
6. Kolom (6) K diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode JAKSTRADA – ALD kabupaten/kota
7. Kolom (7) sampai dengan kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam JAKSTRADA – AL kabupaten/kota yang dievaluasi;
8. Kolom (12) sampai dengan kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;



9. Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas;

$$\text{tahun 1 Kolom (17)} = \text{Kolom (12)} : \text{Kolom (7)} \times 100\%$$

$$\text{tahun 1 Kolom (17)(K)} = [\text{Kolom (12)(K)} : \text{Kolom (7)(K)}] \times 100\% \quad \text{tahun 1 Kolom (17)(Rp)} = [\text{Kolom (12)(Rp)} : \text{Kolom (7)(Rp)}] \times 100\%$$

$$\text{tahun 2 Kolom (18)} = \text{Kolom (13)} : \text{Kolom (8)} \times 100\%$$

$$\text{tahun 2 Kolom (18)(K)} = [\text{Kolom (13)(K)} : \text{Kolom (8)(K)}] \times 100\% \quad \text{tahun 2 Kolom (18)(Rp)} = [\text{Kolom (13)(Rp)} : \text{Kolom (8)(Rp)}] \times 100\%$$

dan seterusnya;

10. Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan
11. Kolom (17) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

$$\text{Kolom (23)(K)} = [\text{Kolom (22)(K)} : \text{Kolom (6)(K)}] \times 100\%$$

$$\text{Kolom (23)(Rp)} = [\text{Kolom (22)(Rp)} : \text{Kolom (6)(Rp)}] \times 100\%$$



BAB 7

PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Daerah Air Limbah Domestik (JAKSTRADA - ALD) Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik untuk periode 5 (lima) tahun. JAKSTRADA - ALD memiliki peran dalam perencanaan pengembangan kapasitas daerah untuk program pengelolaan air limbah domestik agar meningkat sesuai dengan tujuan dan target pemerintah daerah, serta pengadopsian pendekatan pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat.

JAKSTRADA - ALD ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang air limbah domestik dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program pengelolaan air limbah domestik. Dalam rangka mencapai tujuan JAKSTRADA - ALD perlu didukung oleh upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen – elemen pemerintah, dan swasta berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menurut kebijakan nasional pengelolaan air limbah domestik, Kabupaten Sanggau berperan besar dalam mengakomodasi pembangunan pengelolaan air limbah domestik yang diuraikan secara lengkap melalui Kebijakan dan Strategi air limbah domestik yang tertuang dalam peraturan Bupati Sanggau memuat pentingnya pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan air limbah domestik.

Kondisi umum pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sanggau saat ini belum maksimal karena masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh akses layanan air minum dan PHBS dalam budaya di tengah masyarakat. Harapan ke depan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sanggau dapat terwujud sehingga visi sanitasi Kabupaten Sanggau untuk mewujudkan Masyarakat yang berkualitas dan



sejahtera melalui sanitasi yang berkelanjutan di Kabupaten Sanggau dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau 2025-2029, bertujuan sebagai regulasi Perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang komprehensif, dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, menyediakan SDM dalam pengelolaan air limbah domestik yang professional dalam jumlah yang cukup berkaitan dengan PHBS di masyarakat Kabupaten Sanggau.

Berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang tertuang didalam JAKSTRADA – ALD 2025-2029 Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.
2. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha dan lembaga filantropi berkewajiban untuk mendukung serta melaksanakan program-program dalam rencana pengelolaan air limbah domestik (JAKSTRADA – ALD) Tahun 2025-2029 secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab.
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana pengelolaan air limbah domestik dengan Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana pengelolaan air limbah domestik (JAKSTRADA - ALD) Tahun 2025 – 2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau berkewajiban untuk melakukan asisten, verifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana pengelolaan air limbah domestik Tahun 2025 – 2029 ke dalam Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
5. Dalam rangka sinkronisasi program-program yang telah ditetapkan dalam JAKSTRADA – ALD , setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)



berkewajiban melakukan koordinasi dan konsolidasi agar terjadi keselarasan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan target-target pencapaiannya yang telah ditetapkan.

6. JAKSTRADA – ALD Kabupaten Sanggau 2025-2029 dapat diubah apabila terjadi perubahan mendesak yang menyebabkan JAKSTRADA – ALD tidak sesuai lagi dengan kondisi, perkembangan serta peraturan perundang- undangan terkait yang terjadi dalam tataran lokal, nasional dan global.

Ditetapkan di Sanggau

Pada Tanggal September 2024



LAMPIRAN

